MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU TERHADAP PENCORETAN CALON ANGGOTA LEGISLATIF OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM
(Studi di Bawaslu Kabupaten Deli Serdang)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

AA'QIL ULUNG DASAKAS
NPM: 2006200368

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

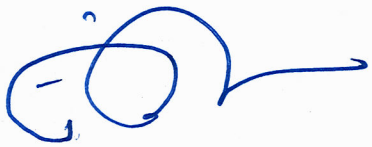
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul	:	MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU TERHADAP PENCORETAN CALON ANGGOTA LEGISLATIF OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM [Setudi kasus Kab.Deli Serdang]
Nama	:	AA'QIL ULUNG DASAKAS
Npm	:	2006200368
Prodi / Bagian	:	Hukum / Hukum Acara

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 17 September 2025.

Dosen Penguji

		
Dr.GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H. **NIDN. 0113087101**	**Dr. MHD TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H** **NIDN. 0018098801**	**Asooc.Prof. Dr . FARID WAJDI , S.H ., M.Hum** **NIDN. 012408502**

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN: 0122087502

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https:// umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Rabu**, Tanggal **17 September 2025**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

NAMA	:	**AA'QIL ULUNG DASAKAS**
NPM	:	**2006200368**
PRODI / BAGIAN	:	**HUKUM/ HUKUM ACARA**
JUDUL SKRIPSI	:	**MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU TERHADAP PENCORETAN CALON ANGGOTA LEGISLATIF OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM [studi kasus Bawaslu Kab.Deli Serdang]**

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Istimewa**
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam Bagian **Hukum Acara**

PANITIA UJIAN

Ketua	Sekretaris
Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum	**Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H**
NIDN. 0122087502	**NIDN. 0118047901**

Anggota Penguji:

1. Dr. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS,SH.,M.H	1. ……
2. Dr. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H.	2. ……
3. Assoc. Prof. Dr FARID WAJDI ,SH,.MHum	3. ……

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https:// umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **RABU** tanggal **17 SEPTEMBER 2025.** Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama	:	**AA'QIL ULUNG DASAKAS**
NPM	:	**2006200368**
Prodi/Bagian	:	**HUKUM/ HUKUM ACARA**
Judul Skripsi	:	**MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU TERHADAP PENCORETAN CALON ANGGOTA LEGISLATIF OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM**
Penguji	:	

1. **Assoc.Prof.Dr.FARID WAJDI .S.H.,M.Hum** **NIDN. 0102087002**
2. **Dr. GUNTUR RAMBE S.H ., M.H** **NIDN. 0113087101**
3. **Dr.TEGUH SYUHADA LUBIS ,SH., M.H** **NIDN. 0018098801**

Lulus, dengan nilai **A**, dengan Predikat **Istimewa**

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H).**

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 17 september 2025

PANITIA UJIAN

Ketua	**Sekretaris**
Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.	**Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H.,M.H**
NIDN: 0122087502	**NIDN: 0118047901**

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https:// umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi:

NAMA	:	**AA'QIL ULUNG DASAKAS**
NPM	:	**2006200368**
PRODI/BAGIAN	:	**HUKUM/ HUKUM ACARA**
JUDUL SKRIPSI	:	**MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU TERHADAP PENCORETAN CALON ANGGOTA LEGISLATIF OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM [studi kasus Bawaslu Kab.Deli Serdang]**
PENDAFTARAN	:	**Tanggal, 16 september 2025**

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.,M.Hum.
NIDN. 0122087502

DOSEN PEMBIMBING

Dr.TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.A.
NIDN. 0018098801

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https:// umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama	:	**AA'QIL ULUNG DASAKAS**
NPM	:	**2006200368**
Prodi/Bagian	:	**HUKUM/ HUKUM ACARA**
Judul Skripsi	:	**MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU TERHADAP PENCORETAN CALON ANGGOTA LEGISLATIF OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM (Studi Kasus Bawaslu Kab. Deli Serdang)**
Dosen Pembimbing	:	**Dr. MHD TEGUH SYUHADA LUBIS ,S.H.,M,H** **NIDN:0018098801**

Selanjutnya layak untuk diujiankan

Medan, 16 September 2025

PANITIA UJIAN

Ketua	Sekretaris
Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.	**Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H**
NIDN. 0122087502	**NIDN. 0118047901**

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https:// umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA	:	**AA'QIL ULUNG DASAKAS**
NPM	:	**2006200368**
PRODI/BAGIAN	:	**HUKUM/ HUKUM ACARA**
JUDUL SKRIPSI	:	**MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU TERHADAP PENCORETAN CALON ANGGOTA LEGISLATIF OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM (Studi di Bawaslu Kab. Deli Serdang)**

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 11 September 2025

Dosen Pembimbing

Dr. MHD TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H
NIDN. 0018098801

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https:// umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA	:	**AA'QIL ULUNG DASAKAS**
NPM	:	**2006200368**
PRODI/BAGIAN	:	**HUKUM/ HUKUM ACARA**
JUDUL SKRIPSI	:	**MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU TERHADAP PENCORETAN CALON ANGGOTA LEGISLATIF OLE KOMISI PEMILIHAN UMUM [Studi kasu di Bawaslu Kab.Deli Serdang]**

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 17 September 2025

Saya yang menyatakan,



AA'QIL ULUNG DASAKAS
NPM. 2006200368

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https:// umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **AA'QIL ULUNG DASAKAS**
NPM : **2006200368**
Prodi/Bagian : **HUKUM/ HUKUM ACARA**
Judul Skripsi : **MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU TERHADAP PENCORETAN CALON ANGGOTA LEGISLATIF OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM (Studi di Bawaslu Kab. Deli Serdang)**
Dosen Pembimbing : **Dr. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H**

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	09-08-2024	Seminar di publish: sesuai saran	
2	19-08-2024	Rumusan masalah diperbaiki	
3	01-Sep-2024	BAB II Tinjauan pustaka	
4	11-Sep-2024	Metode penelitian diperbaiki	
5	02-JAN-2025	BAB III Hasil penelitian	
6	05-APRIL-2025	BAB III Di Fokuskan	
7	10-JUNI-2025	BAB IV Kesimpulan & Saran	
8	10-Sept-2025	Kedalam bentuk	
9	11-Sept-2025	Acc disidangkan	

Mahasiswa dengan data dan judul Skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya Skripsi tersebut disetujui untuk diujiankan.

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

Dr. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H
NIDN : 0018098801

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, puji syukur panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wata'ala, karena berkat Taufiq dan Hidayah-Nya telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya serta tidak lupa shalawat beriring salam kepada nabi Muhammad Shallallahu'Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman.

Untuk itu dengan segala kerendahan hati dan ketulusan mengucapkan terima kasih yang istimewa kepada orang tua, Ayahanda Jalaluddih, S.H., M.Si, dan Ibunda Sabariah, S.Pd.I. yang telah memberi do'a, dukungan baik berupa moril maupun material dan kasih sayang kepada penulis sedari kecil hingga saat ini, yang sangat membantu untuk kuliah, banyak membantu baik membayar uang kuliah dari awal masuk sampai selesai dan mendapatkan gelar sarjana hukum dan terima kasih untuk semuanya berkat doa dan dukungan yang diberikan.

Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah

Sumatera Utara, Bapak Dr. Faisal Riza, S.H., M.H., selaku Kepala Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Dr. Muhammad Teguh Syuhada Lubis, selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan arahan dan masukkan serta meluangkan waktunya untuk membimbing agar dapat menyelesaikan skripsi ini.

Terima kasih kepada keluarga yang selalu memberikan dukungan kepada penulis selama menjalani pendidikan perkuliahan, yakni Abang Muhammad Junaidi, S.H., M.H, Kakak Ratih Citra Dewi, Uwak Salmah Saragih dan banyak lagi yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Terima kasih kepada teman seperjuangan yang membersamai perjalanan di masa perkuliahan, yakni Mario, habibi, dan teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata mengucapkan terima kasih kepada banyak pihak yang berada di sekitar yang mungkin tidak disebutkan namanya dalam tulisan ini, tetapi telah membantu dengan doa. Semoga skripsi ini bermanfaat dan membuka wawasan bagi semua pembaca di masa depan, serta diharapkan dapat menjadi lebih sempurna.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu.

Medan, September 2025

Hormat saya,

AA'QIL ULUNG DASAKAS
2006200368

ABSTRAK

MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU TERHADAP PENCORETAN CALON ANGGOTA LEGISLATIF OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM
(Studi di Bawaslu Kabupaten Kabupaten Deli Serdang)

AA'QIL ULUNG DASAKAS
NPM: 2006200368

Pemilu merupakan perwujudan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara demokratis melalui mekanisme yang jujur dan adil. Salah satu permasalahan penting dalam proses pemilu adalah pencoretan calon anggota legislatif oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dapat menimbulkan sengketa. Bawaslu, sebagai lembaga pengawas, memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa tersebut guna memastikan hak politik peserta pemilu tetap terlindungi. Namun, pelaksanaan fungsi ini menghadapi tantangan, terutama menyangkut independensi dan efektivitas kewenangan Bawaslu dalam mengoreksi keputusan administratif KPU yang dinilai merugikan peserta pemilu secara sepihak.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi pustaka dan lapangan, termasuk wawancara dan dokumentasi dari Bawaslu Kabupaten Kabupaten Deli Serdang. Bahan hukum primer seperti Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menjadi rujukan utama dalam menganalisis kerangka hukum penyelesaian sengketa. Selain itu, penelitian ini mengkaji proses mediasi dan adjudikasi yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap permohonan keberatan pencoretan calon legislatif, guna menilai efektivitas dan konsistensi putusan dalam kerangka perlindungan hukum yang adil dan transparan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun mekanisme penyelesaian sengketa telah diatur secara normatif, dalam praktiknya masih terdapat hambatan, seperti rendahnya pemahaman hukum peserta pemilu, keterbatasan SDM Bawaslu, dan tantangan menjaga netralitas lembaga. Bawaslu Kabupaten Deli Serdang cukup aktif menjalankan fungsi ajudikatifnya, namun efektivitas pelaksanaan putusan masih bergantung pada kepatuhan KPU. Diperlukan penguatan pendidikan politik bagi partai dan calon legislatif, serta penyempurnaan regulasi agar setiap proses sengketa pemilu berjalan adil, cepat, dan berkeadilan, sehingga integritas demokrasi dapat tetap terjaga.

Kata Kunci: Bawaslu, Sengketa Pemilu, Pencoretan Caleg

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR **i**

ABSTRAK **iii**

DAFTAR ISI **iv**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang **1**

1. Rumusan Masalah 10
2. Faedah Penelitian 10
3. Tujuan Penelitian 11

B. Definisi Operasional **12**

C. Keaslian Penelitian **14**

D. Metode Penelitian **15**

1. Jenis Penelitian 16
2. Pendekatan Penelitian 16
3. Sifat Penelitian 17
4. Sumber Data 17
5. Alat Pengumpulan Data 19
6. Analisis Data 20

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **21**

A. Pemilihan Umum Legislatif **21**

B. Sengketa Pemilihan Umum Legislatif **24**

C. Kewanangan Bawaslu **26**

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN **33**

A. Pengaturan Hukum Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Terhadap Pencoretan Calon Anggota Legislatif Oleh Komisi Pemilihan Umum **33**

B. Bagaimana Proses Mekanisme Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Terhadap Pencoretan Calon Anggota Legislatif. **50**

C. Kendala Internal dan Eksternal Bawaslu Kabupaten Deli Serdang Dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu. **57**

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN **71**

A. Kesimpulan **71**

B. Saran **73**

DAFTAR PUSTAKA **75**

A. Buku **75**

B. Artikel, Makalah, Jurnal, dan Karya Ilmiah **78**

C. Peraturan Perundang-Undangan **80**

D. Internet **80**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan umum merupakan sarana utama dalam mewujudkan kedaulatan rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Pemilu dilaksanakan dengan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sehingga seluruh warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk memilih dan dipilih. Hak politik ini tidak hanya menjadi bagian dari hak asasi manusia, tetapi juga menjadi dasar legitimasi bagi terselenggaranya pemerintahan yang demokratis. Setiap pelanggaran terhadap prinsip tersebut berpotensi mengurangi kualitas demokrasi dan mencederai kepercayaan publik.[1]

Pencalonan anggota legislatif merupakan salah satu tahapan penting dalam penyelenggaraan pemilu. Pada tahap ini, KPU memiliki kewenangan melakukan verifikasi administrasi dan menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT). Namun, kewenangan tersebut juga membuka ruang terjadinya pencoretan calon legislatif yang dianggap tidak memenuhi syarat. Keputusan pencoretan sering kali menimbulkan sengketa karena dianggap merugikan hak politik peserta pemilu. Persoalan ini menegaskan pentingnya kajian

[1] Khairullaili, dkk, Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemiluoleh Badan Pengawas Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, *Unizar Recht Journal,* Volume 2 No. 1, April 2023, halaman 106.

mengenai pengaturan hukum penyelesaian sengketa agar setiap tindakan KPU tetap sesuai dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum.[2]

Pemilu dalam negara demokrasi sejatinya adalah proses politik untuk mengejawantahkan prinsip kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ada dua hal pokok yang menjadi syarat dan unsur penting bagi negara demokrasi yakni konstitusi yang demokratis dan penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia dan hak-hak warga negara.[3]

Sistem Pemilu di Indonesia adalah suatu rangkaian terstruktur dalam pelaksanaan tahapan dan/atau proses melakukakn pemilihan yang dilakukan oleh rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana yang dituangkan dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Penyelenggaraan pemilu di Indonesia didasarkan pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Keenam asas tersebut menjadi pondasi agar setiap warga negara dapat menggunakan hak pilihnya tanpa tekanan maupun paksaan. Pelaksanaan asas tersebut bertujuan menjaga integritas pemilu agar hasilnya dapat diterima oleh seluruh lapisan

[2] *Ibid.,*

[3] Ahmad Jukari. 2022. *Dinamika Hukum Pemilu Produk Hukum KPU: Problematika dan Implementasi.* Jakarta : KPU RI. Halaman 2.

masyarakat. Dalam praktiknya, asas-asas ini juga mencerminkan semangat Pancasila yang mengedepankan keadilan sosial dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Keterjaminan asas ini menjadi tolok ukur kualitas demokrasi Indonesia.

Pemilu berfungsi sebagai sarana rekrutmen politik yang memungkinkan lahirnya pemimpin dari rakyat untuk rakyat. Melalui proses ini, masyarakat tidak hanya memberikan mandat, tetapi juga melakukan kontrol terhadap jalannya pemerintahan. Pemilu menjadi mekanisme penting dalam memperkuat legitimasi politik sekaligus menjaga stabilitas negara. Partisipasi rakyat dalam pemilu mencerminkan kesadaran akan pentingnya kedaulatan di tangan rakyat. Dengan demikian, pemilu berperan vital dalam menjaga hubungan timbal balik antara rakyat dan pemerintah.

Sistem pemilu Indonesia juga memiliki dimensi strategis dalam menjaga keutuhan negara. Pemilu yang berkualitas mampu memperkuat persatuan bangsa di tengah keberagaman etnis, agama, dan budaya. Proses pemilu yang sehat menjadi sarana untuk meredam konflik kepentingan melalui mekanisme demokratis yang legal dan damai. Dengan penyelenggaraan pemilu yang konsisten dan kredibel, kepercayaan publik terhadap lembaga negara dapat terus terjaga. Hal ini menunjukkan bahwa pemilu bukan hanya soal memilih wakil, melainkan juga menjaga keberlangsungan demokrasi dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum di Bawaslu menurut ketentuan Pasal 466 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan bahwa:

*"*Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antara Peserta Pemilu dan sengketa Penyelenggara Pemilu sebagai akibat Peserta Pemilu dengan dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota*"*.

Penyelesaian sengketa sebagai suatu rangkaian proses untuk melakukan verifikasi formil, meteriil, mediasi antar pihak, dan Adjudikasi atas suatu pengajuan permohonan keberatan terhadap diterbitkannya Surat Keputusan dan/atau Berita Acara dalam setiap tahapan Pemilihan Umum oleh KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota.[4]

Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa proses pemilu yang timbul akibat keputusan KPU. Mekanisme penyelesaian sengketa di Bawaslu dilakukan melalui tahapan mediasi dan adjudikasi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan Bawaslu. Proses ini dirancang untuk memberikan ruang bagi peserta pemilu mempertahankan hak konstitusionalnya. Penelitian mengenai mekanisme penyelesaian sengketa menjadi penting untuk menilai sejauh mana prosedur yang ada mampu memberikan perlindungan hukum yang adil dan transparan.

[4] Budiarsih Dan Slamet Suhartono. 2021. *Penanganan Pelanggaran Pemilu - KajianHukum Pidana dan Administrasi.* Surabaya : Untag Press. Halaman 52.

Hukum islam juga mengatur mengenai proses penyelesaian sengketa seperti yang terdapat pada Surah Al-Hujarat ayat 9 yaitu:

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ

> Artinya: "Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat Rahmat".

Adapun penyelenggara pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota DPRD secara langsung oleh rakyat. Sedangkan Pemilih adalah warga negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.

Pemilihan umum (pemilu) legislatif baik pada ranah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dimaksudkan sebagai sarana perwujudan demokrasi. Penyelenggaraan pemilu yang baik dan berintegritas dapat meningkatkan derajat kompetisi yang sehat, partisipatif, dan keterwakilan yang mana keabsahannya dapat dipertanggungjawabkan.

Salah satu tahap awal yang sangat krusial dalam pemilu legislatif adalah tahap verifikasi administrasi persyaratan bakal calon anggota legislatif (caleg) yang terdapat verifikasi terhadap kebenaran dan keabsahan dokumen

persyaratan bakal calon anggota. Hal ini sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang RI Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pasal 58 ayat (3) yang menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPR, PDRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Bawaslu Republik Indonesia, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota memiliki kewenangan pengawasan dan penyelesaian sengketa proses Dimana 2 (dua) kewenangan tersebut memiliki peran yang urgen dalam mengawal integritas proses dan integritas hasil pemilihan umum, peran pengawasan yang penting dilaksanakan oleh Bawaslu salah satunya adalah tahapan pemutakhiran daftar pemilih sampai dengan rekapitulasi penghitungan surat suara dimana terdapat banyak potensi pelanggaran yang menuntut Bawaslu agar jeli dalam tahapan tersebut. Disisi yang berbeda Bawaslu diberi wewenang untuk menyelesaikan sengketa proses apabila terdapat peserta pemilu yang merasa diperlakukan tidak adil oleh penyelenggara atau akibat adanya perselisihan antar peserta pemilu.[5]

Kemudian Bawaslu memiliki peran dan kewenangan yang sangat besar dalam proses penanganan pelanggaran Pemilu. Hal ini terdapat didalam Pasal 94 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang menyatakan bahwa "Badan Pengawas Pemilihan Umum memiliki

[5] Rudhi Achsoni, Rekonstruksi Kewenangan Penyelesaian Sengketa Proses Sebagai Upaya Menuju Penguatan Kewenangan Pengawasan Bawaslu, pada "*Call For Paper Evaluasi Pemilu Serentak 2019 Bidang Evaluasi Kelembagaan Pemilu"*, halaman 2.

kewenangan dalam memutus pelanggaran administrasi Pemilu". Dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu didirikanlah Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yang merupakan sebuah lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah kesatuan Republik Indonesia melalui jajaranya Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

Awalnya tugas dan kewenangan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) hanya mengawasi, mengumpulkan bukti dan melaporkan apabila terjadi indikasi pelanggaran dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum dan hanya berwenang memberikan rekomendasi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dimana rekomendasi itu dapat dilaksanakan atau tidak oleh KPU sebagai penyelenggara pemilu. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang memuat terobosan penguatan kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam menegakan hukum pemilu. Selain tindak pidana pemilu, kewenangan menindak dan memutus pelanggaran administrasi dalam mekanisme persidangan di Bawaslu hingga tingkat Kabupaten/Kota, yang sebelumnya merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) kini diberikan kepada Bawaslu. Dalam Undang-Undang sebelumnya, kesimpulan bahwa sebuah tindakan dianggap sebagai pelanggaran dikeluarkan dalam bentuk rekomendasi. Sekarang Kesimpulan tersebut dilakukan dalam bentuk

putusan. Bawaslu Kabupaten/Kota bisa mengeluarkan putusan yang bersifat final dan mengikat dan keputusannya tidak bisa di asimilasi.[6]

Kewenangan Bawaslu dalam menyelesaikan sengketa proses, satu sisi dianggap sebagai solusi atas kebuntuan bila terjadi persoalan perihal keputusan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang dianggap merugikan peserta pemilu, atau akibat perselisihan antar peserta pemilu, akan tetapi disisi yang berbeda kewenangan ini pula menuai sejumlah persoalan, beberapa diantaranya karena Bawaslu turut andil dalam proses pemilu yang menjadi pokok sengketa. Keterlibatan Bawaslu memiliki makna dia hadir sebagai pengawas dalam tahapan pemilu yang sedang berlangsung, dan ketika dalam proses tahapan yang telah diawasi tersebut di soal oleh peserta pemilu maka tidaklah elok ketika Bawaslu bermetamorfosa menjadi pengadil, karena pengadil mempersyaratkan orang yang tidak terlibat sama sekali dengan pokok yang akan diadili. Ahmad Mujahidin menegaskan bahwa pada prinsipnya lembaga pengadil membutuhkan kebebasan dari segala bentuk pengaruh-pengaruh, dalam hal ini pengaruh dari peran lembaga Bawaslu yang mendua. Independensi lembaga peradilan tidak sekedar pada tingkatan prosesnya, melainkan juga menyentuh pada dataran organisasi, administrasi, keuangan, dan personilnya.[7]

Keberadaan mekanisme ini sangat penting untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi peserta pemilu. Hak setiap peserta untuk diperlakukan sama di hadapan hukum akan lebih terlindungi jika ada forum

[6] *Ibid.,* halaman 107.
[7] *Ibid.,* halaman 3.

resmi yang dapat mengoreksi keputusan KPU. Selain itu, proses yang dilakukan secara terbuka dan terdokumentasi menambah tingkat transparansi dan akuntabilitas penyelesaian sengketa, sehingga masyarakat dapat menilai sejauh mana integritas lembaga penyelenggara pemilu dijaga. Hal ini juga berkaitan dengan legitimasi politik, sebab pemilu hanya akan dianggap sah oleh rakyat jika dilaksanakan secara jujur dan setiap sengketa diselesaikan dengan mekanisme yang adil.

Kajian mengenai pengaturan hukum, mekanisme, serta kendala dalam penyelesaian sengketa proses pemilu terhadap pencoretan calon legislatif sangat relevan untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai posisi Bawaslu dalam menjamin keadilan elektoral. Dengan analisis yang terarah pada peraturan perundang-undangan dan praktik di lapangan, penelitian ini juga diharapkan memberi kontribusi bagi penguatan regulasi dan peningkatan kapasitas penyelenggara pemilu.

Dari perspektif teori hukum, mekanisme penyelesaian sengketa pemilu oleh Bawaslu dapat dipahami sebagai upaya untuk mewujudkan prinsip due process of law dalam ranah pemilu. Setiap peserta berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk menyampaikan keberatan, mengajukan bukti, dan memperoleh putusan yang fair. Hal ini tidak hanya melindungi hak-hak politik peserta, tetapi juga memastikan bahwa penyelenggaraan pemilu berjalan sesuai prinsip demokrasi konstitusional. Dengan kata lain, penyelesaian sengketa pemilu di Bawaslu tidak sekadar

menyangkut persoalan teknis administratif, melainkan bagian dari upaya menjaga kualitas demokrasi dan supremasi konstitusi di Indonesia.

Berdasarkan urauian tersebut, maka peneitian ini diberi judul **"Mekanisme Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Terhadap Pencoretan Calon Anggota Legislatif Oleh Komisi Pemilihan Umum (Studi Di Bawaslu Kabupaten Deli Serdang)**"

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1) Bagaimana pengaturan hukum penyelesaian sengketa proses pemilu terhadap pencoretan calon anggota legislatif oleh Komisi Pemilihan Umum?
2) Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilu terhadap pencoretan calon anggota legislatif oleh Komisi Pemilihan Umum?
3) Bagaimana kendala Bawaslu Kabupaten Deli Serdang dalam penyelesaian sengketa proses pemilu terhadap pencoretan calon anggota legislatif oleh Komisi Pemilihan Umum?

2. Faedah Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini dapat memberikan faedah antara lain:

a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan, wawasan serta sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum khususnya.
b. Secara Praktis, hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan masyarakat luas dalam hal mengetahui Mekanisme Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Terhadap Pencoretan Calon Anggota Legislatif Di Bawaslu Kabupaten Deli Serdang.

3. Tujuan Penelitian

Berdarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dilakukan penelitian sebagai berikut:

1) Untuk mengetahui pengaturan hukum penyelesaian sengketa proses pemilu terhadap pencoretan calon anggota legislatif oleh Komisi Pemilihan Umum?
2) Untuk mengetahui mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilu terhadap pencoretan calon anggota legislatif oleh Komisi Pemilihan Umum?
3) Untuk mengetahui kendala Bawaslu Kabupaten Deli Serdang dalam penyelesaian sengketa proses pemilu terhadap pencoretan calon anggota legislatif oleh Komisi Pemilihan Umum?

B. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi–definisi/konsep–konsep khusus yang akan diteliti.[8] Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu "Mekanisme Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Terhadap Pencoretan Calon Anggota Legislatif Oleh Komisi Pemilihan Umum (Studi Di Bawaslu Privinsi Kabupaten Deli Serdang)", terdapat uraian definisi operasional sebagai berikut:

1. Mekanisme

 Mekanisme adalah sebuah proses pelaksanaan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh seseorang atau beberapa orang dengan menggunakan tatanan aturan serta adanya alur komunikasi dan pembagian tugas sesuai dengan profesionalitas.

2. Penyelesaian sengketa

 Penyelesaian sengketa adalah proses penyelesaian perselisihan antar pihak.

3. Pemilu

 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum) menjelaskan Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur,

[8] Ida Hanifah dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa.* Medan: CV Pustaka Prima. halaman 17

dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Calon Anggota Legislatif

 Calon anggota legislatif yaitu seseorang yang mencalonkan diri pada saat proses pemilu untuk dapat dipilih sebagai anggota legislatif yang dipilih langsung oleh masyarakat yang bertugas membuat undang-undang dan mengawasi pelaksanaan undang-undang yang telah disetujui. Lembaga legislatif di Indonesia terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). DPR sebagai lembaga legislatif yang terdiri dari wakil-wakil rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum. Sedangkan DPD adalah lembaga legislatif yang terdiri dari wakil-wakil daerah yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dari setiap provinsi di Indonesia.

5. Bawaslu

 Badan Pengawas Pemilihan Umum atau lebih sering di sebut BAWASLU merupakan lembaga pengawas Pemilu sengaja dibentuk untuk mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu. Bawaslu mempunyai peran sebagai lembaga yang mempunyai tugas mengawasi tahapan proses pelaksanaan Pemilu. Bawaslu juga harus berupaya juga dalam mencegah penindakan pelanggaran pada pelaksaan Pemilu sebagaimana diatur diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

6. Komisi Pemilihan Umum

 Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu. Jumlah anggota KPU sebanyak 7 orang.[9]

C. Keaslian Penelitian

Permasalahan Sengketa Proses Pemilu bukanlah hal yang baru. Oleh karenanya banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat terkait dengan Sengketa Proses Pemilu. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun pencarian kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Kabupaten Deli Serdang dan Perguruan Tinggi lainnya, tidak ditemukan peneletian yang sama dengan pokok bahasan yang diteliti yang berjudul **"Mekanisme Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Terhadap Pencoretan Calon Anggota Legislatif Oleh Komisi Pemilihan Umum (Studi Di Bawaslu Kabupaten Deli Serdang)**". Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian ini, antara lain:

[9] Samaudin dkk. 2020. *Buku Pintar PEMILU dan DEMOKRASI*. Bogor : Komisi Pemilihan Umum Bogor. Halaman 17

1. Ahmad Junaedi, Nim: 20140520032, 2017, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang berjudul " Sengketa Penyelesian Anggota Legislatif Mojokerto Provinsi Jawa Timur Tahun 2015".
2. Ayu Rizki Wahyuni, Nim: 1621020175, 2022, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang berjudul "Peran Bawaslu Provinsi Lampung Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Pada Pemilihan Legislatif Lampung Tahun 2020 Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Bawaslu Provinsi Lampung)".
3. Wahyudiansyah As, Nim: 10500113062, 2020, Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Alauddin Makassar, yang berjudul "Penegakan Hukum Tindak Pidana Sengketa Pemilihan Umum Oleh Bawaslu (Studi Kasus Bawaslu Mamuju Tengah)".

Berdasarkan tiga Penelitian diatas terdapat perbedaan dengan penelitian yang sedang peneliti kerjakan, yaitu terdapat perbedaan secara konstruktif, substansi dan pembahasan yang dimana penelitian yang dilakukan peneliti saat ini mengarah kepada Mekanisme Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Terhadap Pencoretan Calon Anggota Legislatif Oleh Komisi Pemilihan Umum (Studi Di Bawaslu Kabupaten Deli Serdang).

D. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu kegiatan penelitian yang dilakukan secara ilmiah dan memiliki tahapan dan prosedurnya dalam melakukan suatu penelitian. Penelitian yang dilakukan secara ilmiah dengan menggunakan

metode atau tahapan kegiatan secara ilmiah adalah semata-mata tujuannya untuk memecahkan suatu permasalahan yang dihadapi. Atau juga digunakan unutk menemukan suatu fakta yang akan menjadi dasar suatu penemuan dari suatu penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan tahapan dan prosedur yang baik dan benar agar mendapatkan hasil yang maksimal dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis Penelitian

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris, yang bertujuan menganilisis permasalahan, dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder dengan data primer yang diperoleh di lapangan, pada penelitian ini penulis memadukan bahan-bahan hukum sekunder yaitu seperti berupa bacaan yang relevan dengan materi yang diteliti seperti, buku-buku tentang pemilu, mekanisme pemilu dan karya ilmiah dengan data primer yang langsung diterima dari Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Deli Serdangterkait dengan mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilu terhadap pencoretan calon anggota legislatif oleh komisi pemilihan umum.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan dua jenis pendekatan yakni, pendekatan kasus (*case approach*) dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan

dalam praktik hukum dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Namun analisis hukum yang dihasilkan oleh suatu penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) akan lebih baik bila dibantu oleh satu atau lebih pendekatan lain yang cocok. Hal ini berguna untuk memperkaya pertimbangan-pertimbangan hukum yang tepat dalam mengahadapi problem hukum yang dihadapi.[10]

3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian ini adalah deskriptif dengan memaparkan apa adanya tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum. Dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris yang menggambarkan secara sistematis data mengenai masalah yang akan dibahas. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara sistematis sehingga dapat ditarik kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian.

4. Sumber Data

Sumber data yang di dapat digunakan dalam penelitian hukum ini terdiri sebagai berikut:

a. Data yang bersumber dari hukum Islam, yaitu Al-Qur'an (Q.S. Al-Hujarat ayat 9) Data yang bersumber dari hukum islam tersebut lazim pula

[10] Shalahuddin S, https://lms-paralel.esaunggul.ac.id/mod/resource/view.php?id=274541, diakses pada 08 Mei 2024 pukul 15.00 Wib.

disebutkan sebagai data kewahyuan. Bahwa dalam penelitian ini dicantumkan berupa ayat Al-Qur'an sebagai dasar mengkaji, menganalisa dan menjawab permasalahan yang di teliti.

b. Data sekunder, yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi dan publikasi tentang hukum. Data sekunder terdiri dari:

 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 atas perubahan Peraturan Bawaslu No. 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu berupa buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian.[11] Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti tulisan, jurnal dan buku-buku yang dianggap berkaitan dengan pokok permasalahan yang diangkat.

[11] Zainuddin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum.Edisi 1(satu).* Cetakan Pertama. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 106.

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, internet dan lain sebagainya.[12]

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpul data adalah instrumen atau sarana yang digunakan peneliti untuk memperoleh data yang relevan dengan objek penelitian. Dalam penelitian hukum, alat pengumpul data berfungsi untuk menghimpun informasi baik dari sumber primer maupun sekunder agar dapat dianalisis sesuai dengan tujuan penelitian. Alat ini sangat penting karena kualitas data yang diperoleh akan sangat menentukan validitas hasil penelitian.

Alat Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan studi lapangan (empiris). Studi lapangan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mendatangi langsung tempat yang menjadi objek penelitian. Penelitian ke lapangan bertujuan untuk menghasilkan data primer yang berkorelasi dalam rangka mendukung atau melengkapi data utama melalui metode wawancara pribadi (personal interviewing), yaitu percakapan dua arah atas inisiatif pewawancara untuk memperoleh informasi dari informasi dengan teknik wawancara mendalam yang merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai. Wawancara dimaksudkan untuk melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti

[12] Amiruddin dan Zainal Asikin. 2013. *Pengantar Metode Penelitian Hukum.* Edisi Satu. Cetakan Ketujuh. Jakarta: Rajawali Pers. halaman 119.

dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi.[13]

6. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis data yang dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan *(library research)*. Sehingga, dapat diambil pemecahan masalah yang akan diuraikan dengan menggunakan analisis kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam Undang-Undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

[13] Muhaimin. *Op.cit.* halaman 95.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pemilihan Umum Legislatif

Asas-asas pemilihan umum pada negara Indonesia yaitu Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil atau biasa disingkat Luber Jurdil. Langsung memiliki arti bahwa ketika mencoblos, pihak-pihak yang ikut melakukan pemilihan harus mencoblos dengan langsung dan tidak boleh diwakili oleh orang lain. Umum, memiliki arti jika peserta yang memilih sudah masuk pada kriteria persyaratan umum yang sudah ada, bisa menjalankan hak yang dimilikinya tanpa ada pengecualian. Bebas artinya pihak yang memilih bisa bebas memakai haknya dan tak dipaksa oleh kelompok mana pun. Rahasia berarti disaat pemilihan, tak terdapat pihak lainnya yang tahu tantang apa yang dipilihnya.[14]

Pemilihan legislatif memang diakui secara global, sebagai sebuah arena untuk membentuk demokrasi perwakilan serta menggelar pergantian pemerintahan secara berkala(Rahmatunnisa, 2017). Tujuan utama pemilu legislatif adalah rakyat daerah bisa menentukan sendiri orang tertentu yang dianggap atau dinilai mampu membawa kebaikan bagi seluruh rakyat di daerah tersebut.[15]

[14] Ahmad Mustanir Dkk. 2023. *Hukum Pemilihan Umum Di Indonesia.* Bandung : Widina Media Utama. Halaman 22.

[15] Ni Ketut Arniti.” Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kota Denpasar”. *Dalam Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial.* Volume 4. Nomor 2. 2020. Halaman 338

Pemilihan umum legislatif tidak hanya sebatas prosedur teknis politik, melainkan juga merupakan manifestasi dari prinsip kedaulatan rakyat yang menjadi dasar negara demokratis. Menurut Rahmatunnisa (2017), pemilu legislatif dipandang secara global sebagai sebuah arena pembentukan demokrasi perwakilan, sekaligus instrumen pergantian kekuasaan secara periodik. Melalui mekanisme inilah, rakyat diberikan kesempatan untuk memilih wakilnya di lembaga legislatif, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang akan membawa aspirasi masyarakat ke dalam proses perumusan kebijakan publik. Dengan demikian, pemilu legislatif bukan hanya sarana administratif, tetapi juga cermin sejauh mana demokrasi dijalankan secara substantif.

pemilu legislatif juga berperan sebagai wadah untuk menyeleksi calon pemimpin yang dianggap memiliki kapasitas, integritas, serta kemampuan memperjuangkan kepentingan rakyat. Rakyat daerah diberikan hak penuh untuk menentukan figur yang diyakini mampu membawa perubahan bagi kesejahteraan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa pemilu tidak semata-mata berkaitan dengan perebutan kursi politik, tetapi juga mengenai legitimasi dan kepercayaan yang diberikan rakyat kepada calon wakilnya. Oleh karena itu, proses pemilu legislatif harus dikelola dengan penuh tanggung jawab, transparansi, serta menjunjung tinggi nilai keadilan.

Pemilihan Kepala Daerah secara langsung dinilai sebagai sarana dan cermin atas hak dasar kedaulatan rakyat dengan memberikan kewenangan yang utuh dalam melaksanakan serta menentukan pimpinan daerah untuk mewujudkan demokrasi tingkat lokal. Menurut teori demokrasi minimalis dari Schumpeterian, pemilu legislatif merupakan sebuah arena yang mewadahi kompetisi atau kontestasi antara aktor politik untuk meraih kekuasaan; partisipasipolitik rakyat untuk menentukan pilihan; serta liberalisasi hak-hak sipil dan politik warga negara

Dalam konteks pemilu legislatif, mekanisme pemilihan dikatakan demokratis apabila memenuhi beberapa parameter, yakni: adanya pemilihan kepala daerah yang jujur dan adil; rotasi kekuasaan yang damai; rekrutmen secara terbuka; dan akuntabilitas(Nopyandri, 2012). Merujuk pada pandangan tersebut, semakin jelas bahwa semangat demokrasi menuntut ruang partisipasi yang luas dan telah mengkonstruksi sistem demokrasi kita pada demokrasi langsung, dimana rakyat secara langsung berpartisipasi untuk menentukan pilihan politiknya tanpa diwakilkan.[16]

Tantangan utama dalam menjaga pemilu legislatif tetap demokratis adalah memastikan asas Luber Jurdil benar-benar terlaksana secara konsisten. Pemilu sering kali menghadapi masalah klasik seperti politik uang, kecurangan teknis, manipulasi suara, hingga keterlibatan aparat yang tidak netral. Oleh karena itu, keberadaan lembaga penyelenggara pemilu yang independen dan kuat, seperti KPU dan Bawaslu, menjadi sangat

[16] *Ibid*

krusial. Selain itu, peran masyarakat sipil, media, dan organisasi pemantau pemilu juga penting dalam mengawal jalannya demokrasi. Tanpa partisipasi aktif dari berbagai elemen tersebut, pemilu legislatif dikhawatirkan hanya akan menjadi prosedur formal tanpa makna substantif.

Dengan memperhatikan dinamika tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemilu legislatif merupakan salah satu fondasi utama bagi tegaknya demokrasi di Indonesia. Ia bukan hanya wadah kontestasi politik, tetapi juga sarana pendidikan politik bagi masyarakat, media akuntabilitas bagi para politisi, serta instrumen untuk memastikan adanya sirkulasi kekuasaan yang sehat. Demokrasi Indonesia akan semakin matang apabila pemilu legislatif tidak hanya dipandang sebagai rutinitas lima tahunan, tetapi juga sebagai momentum memperkuat kualitas wakil rakyat yang akan memperjuangkan kepentingan masyarakat di parlemen. Oleh sebab itu, menjaga integritas pemilu legislatif merupakan tanggung jawab bersama seluruh komponen bangsa, demi terwujudnya demokrasi yang tidak hanya prosedural, tetapi juga substantif dan berkeadilan.

B. Sengketa Pemilihan Umum Legislatif

Penegakan hukum pemilu adalah proses yang dilakukan sebagai upaya untuk menegakkan atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman prilaku bagi semua elemen-elemen yang berkaitan dengan pemilu. Ke semua elemen itu meliputi penyelenggara pemilu, peserta pemilu dan individu-individu yang memiliki hubungan langsung

dengan pemilu dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penting bagi kita mengetahui mengenai penanganan pelanggaran administratif pemilu.[17]

Ketentuan dalam UU Pemilu menentukan bahwa "Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap sengketa proses pemilu".7Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas: (a) menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota; (b) memverifikasi secara formal dan materiel permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota; (c) melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa di wilayah kabupaten/kota; (d) melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota apabila mediasi belum menyelesaiakan sengketa proses Pemilu; dan (e) memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota.[18]

Perselisihan hasil pemilu atau yang lebih dikenal dengan istilah sengketa hasil pemilu adalah perselisihan antara peserta pemilu dan KPU sebagai penyelenggara pemilu mengenai penetapan secara nasional perolehan suara hasil pemilu oleh KPU, termasuk juga Perselisihan antara peserta Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota di Aceh dan Komisi Independen

[17] Rian Adhivira Prabowo dkk. *Menjawab Problematika Hukum Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Dan Sengketa Verifikasi Parpol Pemilu 2024.* Jakarta : Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Halaman 31.

[18] Agustiansyah Dan Mhd Yadi Harahap. "Penyelesaian Sengketa Pemilu Legislatif Dapil Ii Di Bawah Umur. Volume 5. Nomor 2. Halaman 126

Pemilihan (KIP). Hal ini ditegaskan pada Pasal 1 angka 17 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD.[19]

C. Kewanangan Bawaslu

Dalam sejarah pelaksanaan Pemilu di Indonesia, istilah pengawasan pemilu sebenarnya baru muncul pada era 1980-an. Pelaksanaan Pemilu pertama kali dilaksanakan di Indonesia pada 1955, namun belum dikenal istilah pengawasan Pemilu. Pada era tersebut, terbangun trust di seluruh peserta dan warga negara tentang penyelenggaraan Pemilu yang dimaksudkan untuk membentuk lembaga parlemen yang saat itu disebut sebagai Konstituante.[20]

Kelembagaan pengawas Pemilu baru muncul pada pelaksanaan Pemilu 1982, dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu). Pada saat itu sudah mulai muncul distrust terhadap pelaksanaan Pemilu yang mulai dikooptasi oleh kekuatan rezim penguasa. Pembentukan Panwaslak Pemilu pada Pemilu 1982 dilatari oleh protes-protes atas banyaknya pelanggaran dan manipulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh para petugas pemilu pada Pemilu 1971. Karena pemerintah dan DPR yang didominasi Golkar dan ABRI. Akhirnya muncullah gagasan memperbaiki undang-undang yang bertujuan

[19] Ramlan Surbakti. 2011. *Penanganan Sengketa Pemilu.* Jakarta : Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan. Halaman 6.

[20] https://kotabaru.bawaslu.go.id/?page_id=28, diakses pada 07 Juli 2024, pukul 21.00 wib.

meningkatkan ‘kualitas’ Pemilu 1982. Demi memenuhi tuntutan PPP dan PDI, pemerintah setuju untuk menempatkan wakil peserta pemilu ke dalam kepanitiaan Pemilu. Selain itu, pemerintah juga mengintroduksi adanya badan baru yang akan terlibat dalam urusan pemilu untuk mendampingi Lembaga Pemilihan Umum (LPU).[21]

Pada era reformasi, tuntutan pembentukan penyelenggara Pemilu yang bersifat mandiri dan bebas dari kooptasi penguasa semakin menguat. Untuk itulah dibentuk sebuah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat independen yang diberi nama Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisasi campur tangan penguasa dalam pelaksanaan Pemilu mengingat penyelenggara Pemilu sebelumnya, yakni LPU, merupakan bagian dari Kementerian Dalam Negeri (sebelumnya Departemen Dalam Negeri). Di sisi lain lembaga pengawas pemilu juga berubah nomenklatur dari Panwaslak Pemilu menjadi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu).[22]

Perubahan mendasar terkait dengan kelembagaan Pengawas Pemilu baru dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. Menurut Undang-Undang ini dalam pelaksanaan pengawasan Pemilu dibentuk sebuah lembaga adhoc terlepas dari struktur KPU yang terdiri dari Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan. Berdasarkan Perpres nomor 68 tahun 2018 yang ditandatangani per

[21] *Ibid.,*
[22] *Ibid.,*

tanggal 16 Agustus Panwaslu tingkat kota/kabupaten menjadi Bawaslu tingkat kota/kabupaten lalu, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Badan Pengawas Pemilihan Umum merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang mengawasi tahapan pemilu pada seluruh wilayah Negara Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah dasar hukum bagi Bawaslu dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu. Tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu juga termuat dalam Undang-Undang Pemilihan Umum No. 7 Tahun 2017. Tugas Bawaslu termasuk mengembangkan standar untuk mengawasi pelaksanaan pemilu di semua tingkatan, dari pemilu pusat hingga lokal. Bawaslu bertugas mencegah dan menangani kecurangan pemilu dan perselisihan, dalam proses pemilu. Bawaslu bertugas mengawasi perencanaan pemilu, seperti perencanaan, dan penetapan rencana, perencanaan pengadaan oleh KPU, koordinasi pelaksanaan pemilu, dan pelaksanaan persiapan lainnya.[23]

Tahapan penyelesaian sengketa pemilu memiliki arti strategis karena menjadi sarana perlindungan hukum bagi peserta pemilu yang merasa dirugikan oleh keputusan atau tindakan penyelenggara. Proses mediasi yang difasilitasi Bawaslu mencerminkan prinsip musyawarah

[23]https://digilib.unila.ac.id/74925/3/SKRIPSI%20FULL%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf, diaskes pada 08 Juli 2024, pukul 12.00 wib.

mufakat dalam budaya politik Indonesia, sementara adjudikasi mencerminkan pendekatan hukum formal yang mengedepankan kepastian dan keadilan. Dengan adanya dua jalur ini, diharapkan sengketa dapat diselesaikan secara berimbang, baik melalui konsensus maupun mekanisme peradilan semu yang lebih cepat.

Sengketa hasil pemilu legislatif biasanya timbul karena perbedaan angka hasil penghitungan suara antara yang ditetapkan oleh KPU dengan klaim peserta pemilu. Dalam praktiknya, banyak permohonan sengketa yang diajukan ke MK didasarkan pada dugaan terjadinya kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Kecurangan semacam ini dapat berupa manipulasi data suara, penggunaan birokrasi atau aparatur negara untuk kepentingan politik, hingga praktik politik uang yang memengaruhi hasil pemilu secara signifikan. MK dalam hal ini berperan tidak hanya sebagai lembaga adjudikasi, tetapi juga sebagai penjaga konstitusi dan demokrasi, sehingga keputusannya sering kali memiliki implikasi politik yang luas.

Bawaslu bertugas mengawasi pelaksanaan tahapan pemutakhiran data pemilih, pembuatan, daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap. Selain itu juga memiliki tugas mengawasi pencalonan hingga penetapan calon anggota legislatif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bawaslu bertugas mengawasi penggunaan dana kampanye, pengadaan dan pendistribusian logistik, pemilu, serta pemungutan dan

penghitungan suara di TPS. Bawaslu juga bertugas mengawasi pemindahan surat suara, catatan pemungutan suara, hingga sertifikat hasil pemungutan suara dari Tingkat TPS ke PPK. Bawaslu bertugas mengawasi rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat PPK, KPU Provinsi/Kab/Kota. Memiliki, tugas mengawasi pelaksanaan penghitungan suara ulang, pemilu susulan, dan pemilu lanjutan sampai dengan penetapan hasil pemilu.[24]

Bawaslu bertugas melaporkan dugaan pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu kepada DKPP dan dugaan tindak pidana pemilu kepada Sentra Gakumdu. Bawaslu juga bertanggung jawab dalam pengelolaan, pemeliharaan dan perawatan arsip serta penyusutan arsip sesuai dengan rencana retensi arsip sesuai dengan regulasi yang berlaku. Bawaslu juga bertugas melakukan evaluasi, pengawasan pemilu, mengawasi pelaksanaan peraturan KPU, dan melaksanakan tugas lainnya.

Wewenang Bawaslu termasuk menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kecurangan pemilu. Bawaslu juga mempunyai wewenang untuk menyelidiki, meninjau, dan mengadili pelanggaran administrasi pemilu dan politik uang. Bawaslu memiliki wewenang untuk menerima, meninjau, memediasi, dan mengadili perselisihan dalam proses pemilu. Bawaslu berwenang untuk mengeluarkan surat rekomendasi kepada pihak yang berwenang mengenai pengawasan kenetralan ASN, TNI dan POLRI.

[24] *Ibid.,*

Bawaslu juga berhak meminta keterangan bila diperlukan dari pihakpihak terkait. Bawaslu memiliki wewenang untuk membentuk Panwaslu di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota dan Panwaslu di luar negeri. Selain itu, Bawaslu memiliki wewenang untuk mengangkat, mempromosikan dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota dan Panwaslu LN. Bawaslu juga berwenang melaksanakan wewenang lainnya. Bawaslu juga mempunyai kewajiban, untuk, tidak memihak saat menjalankan tugas, dan wewenangnya, serta membimbing dan mengawasi pelaksanaan tugas para petugas pemilu di semua tingkatan. Bawaslu wajib menyampaikan laporan hasil pengawasannya kepada Presiden dan DPR. Selain itu, Bawaslu juga wajib mengawasi pemutakhiran serta pemeliharaan data pemilih yang dilakukan oleh KPU.[25]

Keberadaan mekanisme penyelesaian sengketa pemilu, baik melalui Bawaslu maupun MK, menjadi sangat penting untuk menjaga integritas demokrasi. Tanpa mekanisme penyelesaian yang efektif, potensi konflik horizontal antarpeserta pemilu atau antara masyarakat pendukung akan semakin besar. Dalam beberapa kasus, sengketa pemilu yang tidak terselesaikan dengan baik bahkan dapat berujung pada kerusuhan sosial yang merugikan stabilitas nasional. Oleh karena itu, transparansi, independensi, dan profesionalitas lembaga penyelenggara pemilu serta

[25] *Ibid.,*

lembaga peradilan menjadi kunci utama dalam mengelola sengketa pemilu.

Namun demikian, tantangan masih terus dihadapi dalam penyelesaian sengketa pemilu legislatif. Beberapa di antaranya adalah keterbatasan waktu penyelesaian sengketa yang relatif singkat, tumpang tindih kewenangan antar lembaga, serta adanya persepsi publik mengenai netralitas penyelenggara. Tidak jarang pula, putusan MK atau Bawaslu dipandang belum sepenuhnya mampu menjawab rasa keadilan substantif karena terbentur aturan formal yang ketat. Meski demikian, keberadaan lembaga ini tetap menjadi pilar utama dalam menjaga agar setiap tahapan pemilu berjalan sesuai dengan prinsip Luber Jurdil.

Dengan demikian, sengketa pemilu legislatif bukan sekadar permasalahan teknis hukum, tetapi juga bagian dari dinamika demokrasi itu sendiri. Sengketa yang muncul perlu dipandang sebagai konsekuensi wajar dari sistem kompetisi politik terbuka, sepanjang diselesaikan melalui mekanisme hukum yang adil. Semakin matang sistem penyelesaian sengketa pemilu, semakin tinggi pula legitimasi hasil pemilu di mata masyarakat. Hal ini sejalan dengan tujuan akhir dari pemilu itu sendiri, yakni mewujudkan kedaulatan rakyat melalui pemerintahan yang sah, demokratis, dan berkeadilan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Terhadap Pencoretan Calon Anggota Legislatif Oleh Komisi Pemilihan Umum

1. Dasar Konstitusional dan Undang-Undang Yang Mengatur Sengketa Proses Pemilu

Konstitusi Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan jaminan hak politik bagi setiap warga negara untuk dipilih dan memilih. Hak politik ini dijamin sebagai bagian dari hak asasi manusia yang tidak boleh dikurangi secara sewenang-wenang oleh pihak mana pun. Keterjaminan hak ini menjadi pondasi bagi terbentuknya sistem pemilu yang adil dan demokratis.[26]

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu hadir sebagai kerangka hukum positif untuk mengatur pelaksanaan pemilu secara nasional. Pasal 466 undang-undang ini menjelaskan bahwa sengketa proses pemilu meliputi perselisihan antara peserta pemilu dengan penyelenggara akibat keputusan yang dikeluarkan KPU, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota. Pengaturan ini memberi ruang hukum bagi peserta pemilu yang merasa dirugikan untuk menempuh mekanisme penyelesaian. Perlindungan ini menegaskan bahwa setiap

[26] Mahfud MD, *Menegakkan Keadilan Pemilu, Menjaga Kemurnian Suara Rakyat*, Jakarta: MKRI Press, 2023, halaman. 120.

keputusan administratif penyelenggara pemilu tidak bersifat mutlak, melainkan terbuka untuk diuji.

Peraturan Bawaslu No. 9 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu menjadi instrumen teknis yang melengkapi undang-undang. Regulasi ini menetapkan tahapan formil dan materiil dalam pengajuan sengketa, mulai dari mediasi hingga ajudikasi. Kehadirannya memperjelas prosedur agar penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara cepat, sederhana, dan berkeadilan. Dengan aturan ini, Bawaslu tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan, tetapi juga berperan sebagai lembaga quasi peradilan yang memastikan keadilan substantif tetap terjaga.

Bawaslu menunjukkan bahwa dasar hukum yang digunakan dalam menyelesaikan sengketa meliputi UUD 1945, UU No. 7 Tahun 2017, dan Peraturan Bawaslu No. 9 Tahun 2024. Putusan Mahkamah Konstitusi kerap dijadikan rujukan jika ada perkara serupa yang pernah diputus sebelumnya. Hal ini memperlihatkan bahwa penyelesaian sengketa tidak hanya bertumpu pada peraturan perundang-undangan, melainkan juga mempertimbangkan praktik yurisprudensi. Dengan begitu, keputusan Bawaslu memiliki legitimasi yang lebih kuat dan konsisten.[27]

Perpaduan antara dasar konstitusional, undang-undang, regulasi teknis, dan praktik yurisprudensi mencerminkan adanya sistem hukum yang saling melengkapi. Mekanisme ini memberikan jaminan bahwa hak

[27] Hasil Wawancara Dengan Pihak Bawaslu Kabupaten Deli Serdang

politik peserta pemilu terlindungi dari tindakan sepihak penyelenggara. Keberadaan aturan yang jelas juga mencegah potensi penyalahgunaan kewenangan dalam pencoretan calon legislatif. Landasan hukum yang kokoh berfungsi menjaga stabilitas politik dan memperkuat legitimasi hasil pemilu. Dengan demikian, penyelesaian sengketa proses pemilu menjadi bagian integral dalam menjaga kualitas demokrasi di Indonesia.[28]

Ketentuan mengenai sengketa proses pemilu memberikan kesempatan kepada peserta pemilu untuk membela haknya. Peserta pemilu dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa ke Bawaslu apabila merasa dirugikan oleh keputusan KPU.[29] Proses ini mencerminkan prinsip due process of law dalam konteks kepemiluan.

Perlindungan hak politik melalui pengaturan sengketa juga dimaksudkan untuk menjaga integritas pemilu. Sengketa proses pemilu tidak hanya diatur sebagai prosedur administratif, tetapi juga sebagai bentuk pengawasan terhadap tindakan penyelenggara pemilu. Keberadaan mekanisme ini menjadi bagian penting dari checks and balances.[30]

Konstitusi dan undang-undang menjadi dasar legalitas tindakan KPU maupun Bawaslu dalam proses pemilu. Tindakan pencoretan nama calon anggota legislatif harus dilakukan sesuai ketentuan hukum agar tidak melanggar hak konstitusional peserta pemilu. Tanpa dasar hukum,

[28] Pradika, F. W., Putra, H. A., & Noris, A., 2020, "Lembaga Penyelesaian Sengketa Pemilu yang Ideal", *Diversi: Jurnal Hukum*, Vol. 6 No. 1: 131

[29] Titi Anggraini, *Mewujudkan Pemilu Berintegritas* (Jakarta: Perludem, 2021), halaman. 40.

[30] Pradika, F. W., Putra, H. A., & Noris, A. (2020). "Lembaga Penyelesaian Sengketa Pemilu yang Ideal di Indonesia", *Diversi: Jurnal Hukum*, Vol. 6 No. 1

keputusan pencoretan dapat menjadi bentuk kesewenang-wenangan. Asas keadilan dan kepastian hukum menjadi pijakan dalam merumuskan regulasi sengketa pemilu.[31] Regulasi tersebut diharapkan mampu meminimalisir konflik dan menjaga kestabilan politik selama proses pemilu berlangsung. Setiap tindakan administratif yang merugikan peserta pemilu harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Undang-undang juga mengatur jangka waktu dan prosedur pengajuan sengketa agar proses penyelesaiannya cepat, sederhana, dan berkeadilan. Penegasan waktu menjadi penting agar penyelesaian sengketa tidak mengganggu tahapan pemilu yang sedang berjalan. Mekanisme ini dirancang agar tetap melindungi hak peserta pemilu tanpa menghambat proses pemilu. Pengaturan sengketa proses pemilu menjadi instrumen penting untuk mewujudkan pemilu yang demokratis dan akuntabel.[32] Keberadaan pengaturan ini menunjukkan bahwa setiap keputusan KPU tidak bersifat mutlak dan tetap dapat diuji kebenarannya melalui mekanisme hukum.

2. Tugas dan kewenangan KPU dalam menetapkan dan mencoret nama calon anggota legislatif

Komisi Pemilihan Umum memiliki tugas pokok menyelenggarakan pemilu yang berkualitas dan berintegritas. Salah satu kewenangannya adalah menetapkan daftar calon tetap (DCT) anggota legislatif yang akan

[31] Amrayadi, Fahmal & Razak (2021). "Efektivitas Fungsi Mediasi Penyelesaian Sengketa atas Penolakan KPU terhadap Bakal Caleg", *Journal of Lex Generalis*, Vol. 2 No. 7

[32] Endang Sulaeman, *Pengawasan Pemilu Melalui Bawaslu*, Bandung: Alfabeta, 2020, halaman. 110.

berkompetisi di pemilu.[33] Penetapan ini harus dilakukan secara transparan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Proses pencalonan anggota legislatif melalui beberapa tahap seleksi administratif dan verifikasi faktual. KPU berwenang menilai kelengkapan dokumen dan kesesuaian syarat pencalonan. Keputusan KPU dalam menetapkan nama-nama yang masuk ke dalam DCT didasarkan pada penilaian tersebut.[34]

Pencoretan nama calon anggota legislatif dapat dilakukan apabila calon tidak memenuhi syarat atau terbukti melakukan pelanggaran berat.[35] Kewenangan mencoret ini diatur dalam undang-undang sebagai bagian dari tugas KPU menjaga kualitas calon legislatif. Keputusan pencoretan dituangkan dalam Surat Keputusan KPU.

Penetapan maupun pencoretan nama calon legislatif bersifat administratif dan memerlukan pertanggungjawaban hukum. KPU wajib memberikan penjelasan tertulis terkait alasan pencoretan kepada pihak yang bersangkutan. Transparansi ini penting untuk mencegah tuduhan tindakan sepihak.[36]

Keputusan pencoretan nama calon anggota legislatif bersifat final di tingkat internal KPU, tetapi bukan berarti tidak dapat digugat. Peserta pemilu berhak mengajukan sengketa ke Bawaslu sebagai bentuk kontrol

[33] Hakim S. & Ratna W. (2023). "Analisis Yuridis Sengketa Proses Pemilu Legislatif", *Jurnal Ilmu Hukum dan Pembangunan*, Vol. 12 No. 1

[34] *Ibid.,*

[35] *Ibid.,*

[36] Unitri Repository, *Hukum Pemilu di Indonesia* (Tuban: Unitri Press, 2021), halaman. 23

terhadap tindakan administratif KPU.[37] Mekanisme ini penting untuk menjaga keseimbangan antara kewenangan KPU dan hak peserta pemilu.

KPU sebagai lembaga independen harus selalu menjalankan tugasnya secara profesional, netral, dan berlandaskan hukum. Independensi ini menjadi modal penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap hasil pemilu.[38] Keputusan pencoretan yang tidak sesuai prosedur dapat menimbulkan ketidakpercayaan publik.

KPU juga memiliki kewajiban melakukan sosialisasi kepada partai politik dan peserta pemilu terkait syarat pencalonan.[39] Sosialisasi ini untuk mengurangi potensi pencoretan di tahap akhir akibat ketidaktahuan peserta pemilu. Pencegahan selalu lebih baik daripada sengketa.

Tugas dan kewenangan KPU dalam menetapkan serta mencoret nama calon anggota legislatif mencerminkan tanggung jawab besar untuk menjaga kualitas demokrasi. Tindakan administratif KPU bukan hanya soal prosedur, tetapi juga soal keadilan substantif dalam proses demokrasi.[40]

KPU memiliki peran sentral dalam memastikan jalannya pemilu sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang telah ditetapkan oleh konstitusi dan undang-undang. Sebagai lembaga penyelenggara, KPU bertugas mengatur setiap tahapan pemilu agar berjalan transparan,

[37] KPU, *Tata Kelola Pemilu di Indonesia* (Jakarta: KPU, 2022), halaman. 10

[38] Universitas Muntaha Repository, *Penegakan Hukum Pemilu di Indonesia* (Kuala Lumpur: UMT Press, 2021), halaman. 23 .

[39] Abid Zamzami dkk., *Ilmu Negara (Kajian Hukum dan Kenegaraan)*, Malang: UNISMA Press, 2021, halaman. 50

[40] Fernanda Gunawan dkk., *Hukum Indonesia di Masa Depan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2023, halaman. 250

akuntabel, serta dapat dipercaya oleh seluruh pemangku kepentingan. Fungsi ini menuntut KPU untuk bekerja profesional dan bebas dari intervensi pihak manapun. Kredibilitas KPU akan menentukan legitimasi hasil pemilu di mata masyarakat dan dunia internasional.

Kewajiban KPU tidak terbatas pada mengatur teknis pelaksanaan pemilu, tetapi juga memberikan pemahaman menyeluruh kepada peserta pemilu. Sosialisasi kepada partai politik maupun calon legislatif menjadi instrumen penting untuk menghindari kesalahpahaman dan kesalahan administrasi. Dengan adanya sosialisasi yang masif, diharapkan peserta dapat memenuhi seluruh syarat pencalonan secara tepat waktu. Langkah ini sekaligus meminimalisasi munculnya persoalan hukum di kemudian hari. Efektivitas sosialisasi mencerminkan kesiapan KPU dalam membangun pemilu yang berintegritas.

Peran KPU dalam menjaga kualitas demokrasi tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab moral terhadap rakyat. Setiap keputusan yang diambil KPU harus mencerminkan kepentingan publik, bukan kepentingan kelompok tertentu. Tugas ini menuntut integritas tinggi dari seluruh jajaran penyelenggara. Keberpihakan kepada kepentingan umum menjadi pondasi agar masyarakat percaya pada proses pemilu. Keberhasilan KPU dalam menjaga netralitas akan berdampak langsung pada stabilitas politik nasional.

Kualitas demokrasi ditentukan bukan hanya oleh peserta pemilu, tetapi juga oleh seberapa baik aturan ditegakkan oleh KPU. Tindakan

administratif seperti verifikasi dan pencoretan bukan semata-mata soal prosedural, tetapi merupakan wujud perlindungan terhadap hak pilih rakyat. Proses yang bersih memastikan bahwa rakyat memiliki pilihan calon yang benar-benar memenuhi syarat. Keadilan substantif tercermin ketika semua peserta diperlakukan sama di hadapan aturan. Hal ini sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi.

Upaya pencegahan selalu lebih baik daripada menghadapi sengketa di tahap akhir. KPU dituntut untuk mengedepankan langkah antisipatif melalui pendidikan politik dan bimbingan teknis bagi partai politik. Pendekatan persuasif semacam ini akan membantu mengurangi jumlah pelanggaran dan kesalahan administratif. Semakin baik pemahaman peserta, semakin minim potensi konflik yang berujung pada sengketa di Bawaslu atau pengadilan. Pencegahan juga akan menghemat waktu, tenaga, dan biaya dalam penyelenggaraan pemilu.

Tugas KPU juga mencakup menjaga keseimbangan antara prosedur hukum dan nilai-nilai demokrasi. Penyelenggara pemilu harus mampu menegakkan aturan tanpa mengabaikan aspek keadilan sosial. Setiap keputusan administratif harus disertai pertimbangan yang matang agar tidak merugikan pihak tertentu secara tidak proporsional. Dalam hal ini, KPU berperan sebagai penjamin bahwa demokrasi berjalan dengan cara yang adil dan setara. Dimensi substantif demokrasi harus menjadi pedoman utama dalam setiap langkah KPU.

KPU memegang peran strategis dalam mengawal transisi kekuasaan secara damai melalui pemilu. Dengan menjalankan kewenangan sesuai aturan, KPU membantu menciptakan suasana politik yang stabil. Stabilitas ini menjadi syarat mutlak bagi kelancaran pembangunan nasional. Setiap tahapan pemilu yang dijalankan dengan tertib akan memperkuat kepercayaan investor, masyarakat, dan dunia internasional terhadap Indonesia. Oleh karena itu, KPU tidak hanya berfungsi sebagai pengatur teknis, melainkan juga penjaga stabilitas demokrasi.

Legitimasi pemilu pada akhirnya ditentukan oleh seberapa besar kepercayaan rakyat terhadap KPU. Masyarakat akan menilai apakah KPU bekerja secara independen, transparan, dan akuntabel. Keberhasilan KPU dalam menjalankan sosialisasi, verifikasi, dan pencoretan calon sesuai aturan akan menjadi tolok ukur integritas lembaga ini. Kepercayaan publik yang kuat akan mendorong partisipasi pemilih yang lebih tinggi. Dengan demikian, KPU berperan vital dalam menjaga demokrasi yang sehat dan berkelanjutan di Indonesia.

3. Kedudukan Bawaslu sebagai lembaga penyelesaian sengketa administratif pemilu

Badan Pengawas Pemilihan Umum dibentuk sebagai lembaga pengawas pemilu yang memiliki kewenangan khusus menangani sengketa proses pemilu. Kedudukan Bawaslu sebagai lembaga quasi peradilan menjadikannya berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan

sengketa administratif pemilu. Fungsi ini penting untuk menjaga keadilan pemilu.

Bawaslu memiliki peran strategis untuk memastikan setiap keputusan KPU yang merugikan peserta pemilu dapat diuji secara hukum. Sengketa administratif yang ditangani Bawaslu biasanya melibatkan keberatan atas keputusan pencoretan calon[41]

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) merupakan lembaga yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan pemilu di Indonesia. Sebagai lembaga pengawas, Bawaslu memiliki kewenangan khusus dalam menangani sengketa proses pemilu. Kewenangan ini sangat penting untuk memastikan bahwa setiap tahapan pemilu berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan adanya Bawaslu, diharapkan pelaksanaan pemilu dapat berlangsung secara transparan dan akuntabel. Kedudukan Bawaslu sebagai lembaga quasi peradilan memberikan otoritas untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administratif pemilu. Hal ini menjadikan Bawaslu sebagai garda terdepan dalam menjaga keadilan pemilu. Proses penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Bawaslu diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam pemilu.[42] Keberadaan lembaga ini menjadi jaminan bahwa setiap keputusan yang diambil oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dapat diuji dan dipertanggungjawabkan. Peran strategis Bawaslu dalam konteks

[41] Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengawasan Pemilu (Edisi Terbaru)*, Jakarta: Konstitusi Press, 2023, halaman. 42.

[42] A. Heru Nuswanto & W. V. Izziyana. 2023. "Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu di Indonesia dalam Perspektif Penegakan Hukum", *Jurnal Penelitian Hukum & Evaluasi Indonesia*, Vol. 4 No. 1.

ini sangat krusial. Setiap keputusan KPU yang dianggap merugikan peserta pemilu dapat diajukan untuk diuji secara hukum.[43] Proses ini memberikan ruang bagi peserta pemilu untuk menyampaikan keberatan dan mendapatkan keadilan. Dengan demikian, Bawaslu berfungsi sebagai mediator yang menampung aspirasi dan keluhan dari para peserta pemilu. Sengketa administratif yang ditangani oleh Bawaslu sering kali melibatkan keberatan atas keputusan pencoretan calon. Keputusan tersebut dapat berdampak signifikan terhadap peluang peserta pemilu untuk berkompetisi. Oleh karena itu, Bawaslu harus bertindak secara objektif dan independen dalam memeriksa setiap sengketa yang masuk. Keputusan yang diambil harus berdasarkan fakta dan bukti yang ada, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses penyelesaian sengketa di Bawaslu tidak hanya mengedepankan aspek hukum, tetapi juga mempertimbangkan prinsip keadilan.[44] Setiap pihak yang terlibat dalam sengketa harus diberikan kesempatan untuk menyampaikan argumen dan bukti-bukti yang mendukung. Hal ini penting untuk menciptakan proses yang transparan dan akuntabel. Dengan demikian, keputusan yang diambil oleh Bawaslu dapat diterima oleh semua pihak, meskipun tidak selalu memuaskan semua pihak. Bawaslu juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai hak-hak mereka dalam proses pemilu. Melalui sosialisasi dan kampanye, Bawaslu berupaya

[43] Sulastri dan Rahmad Hidayat. 2021. "Efektivitas Kewenangan Bawaslu dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu", *Jurnal Yustisia*, Vol. 10 No. 2: 94.

[44] jimly Asshiddiqie, *Hukum Pemilu Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2022), halaman. 25.

meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi dalam pemilu. Masyarakat yang paham akan hak-haknya akan lebih berani untuk mengajukan keberatan jika merasa dirugikan oleh keputusan KPU. Dalam menjalankan fungsinya, Bawaslu harus senantiasa menjaga integritas dan independensinya. Tekanan dari berbagai pihak, baik itu politik maupun masyarakat, dapat mempengaruhi keputusan yang diambil. Oleh karena itu, Bawaslu perlu memiliki mekanisme internal yang kuat untuk mencegah intervensi yang tidak semestinya. Keberhasilan Bawaslu dalam menjalankan tugasnya akan sangat bergantung pada komitmen dan profesionalisme para anggotanya. Akhirnya, keberadaan Bawaslu sebagai lembaga penyelesaian sengketa administratif pemilu merupakan langkah penting dalam memperkuat demokrasi di Indonesia.[45] Dengan adanya lembaga ini, diharapkan setiap proses pemilu dapat berlangsung dengan adil dan transparan. Bawaslu diharapkan dapat menjadi penjamin keadilan bagi semua peserta pemilu, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi dapat terjaga.

Kedudukan Bawaslu sebagai lembaga quasi peradilan memberikan kewenangan khusus untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administratif pemilu. Otoritas tersebut menjadikan Bawaslu sebagai garda terdepan dalam menjaga keadilan pemilu. Setiap keputusan yang diambil oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang dinilai merugikan peserta pemilu, dapat diuji melalui mekanisme penyelesaian

[45] Daniel Dhakidae, *Politik dan Kekuasaan* (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2020), halaman. 67.

sengketa di Bawaslu.[46] Proses ini menjadi jaminan adanya kontrol dan mekanisme check and balance atas setiap tindakan administratif penyelenggara pemilu.

Peran strategis Bawaslu terlihat dari kemampuannya untuk menampung dan memfasilitasi keberatan peserta pemilu yang merasa dirugikan, terutama terhadap keputusan yang berdampak langsung terhadap pencalonan. Dalam hal pencoretan calon anggota legislatif oleh KPU, misalnya, Bawaslu menjadi forum yang memungkinkan peserta pemilu untuk mendapatkan keadilan administratif.[47] Keputusan Bawaslu dalam sengketa seperti ini dapat memengaruhi kesempatan peserta pemilu untuk tetap berkompetisi, sehingga harus diambil secara cermat dan obyektif.

Proses penyelesaian sengketa Bawaslu tidak hanya berfokus pada aspek hukum formal, tetapi juga mengedepankan prinsip keadilan substantif. Semua pihak yang terlibat diberikan kesempatan yang sama untuk menyampaikan bukti dan argumen. Proses yang transparan dan akuntabel ini diharapkan mampu menghasilkan putusan yang dapat diterima secara luas, meskipun tentu saja tidak selalu memuaskan seluruh pihak yang bersengketa.[48]

[46] Arief Hidayat, *Implementasi Putusan Sengketa Pemilu*, Surabaya: Airlangga University Press, 2023, halaman. 75.

[47] Hakim S. & Ratna W. (2023). "Analisis Yuridis Sengketa Proses Pemilu Legislatif", *Jurnal Ilmu Hukum dan Pembangunan*, Vol. 12 No. 1

[48] Topo Santoso, *Hukum Pidana Pemilu di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2022), halaman. 33.

Selain fungsi penyelesaian sengketa, Bawaslu juga memiliki peran edukatif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajibannya dalam pemilu. Melalui kegiatan sosialisasi, seminar, dan kampanye, Bawaslu mendorong masyarakat agar lebih kritis dan berani menyuarakan keberatan jika menemukan dugaan pelanggaran atau merasa dirugikan oleh keputusan KPU.[49] Edukasi ini penting untuk memperkuat budaya demokrasi partisipatif yang sehat.

Untuk menjaga kualitas dan obyektivitas putusan, Bawaslu dituntut memiliki integritas dan independensi yang tinggi. Tekanan politik maupun tekanan publik berpotensi memengaruhi proses pengambilan keputusan. Oleh sebab itu, penting bagi Bawaslu untuk memperkuat mekanisme pengawasan internal serta membangun sistem kerja yang transparan dan profesional. Integritas lembaga dan profesionalisme anggota menjadi modal utama agar Bawaslu tetap dipercaya publik sebagai lembaga penegak keadilan pemilu.[50] Kewajiban Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memberikan alasan tertulis atas setiap keputusan pencoretan calon anggota legislatif merupakan fondasi penting bagi terciptanya keadilan substantif dan prosedural dalam pemilu. Alasan tertulis ini tidak sekadar menjadi dokumen administratif, tetapi menjadi bentuk pertanggungjawaban moral dan hukum KPU kepada publik. Setiap calon yang merasa dirugikan oleh keputusan tersebut berhak mengetahui dasar

[49] Lestari Dewi Jayanti, *Badan Adhoc Pemilu dan Penyelesaian Sengketa*, Malang: UB Press, 2023, halaman. 40.

[50] Bawaslu RI, *Pedoman Penanganan Pelanggaran Pemilu* (Jakarta: Sekretariat Jenderal Bawaslu, 2023), halaman. 15.

hukum, bukti, serta pertimbangan yang melatarbelakanginya, sehingga proses demokrasi tetap transparan dan dapat dipercaya.

Pemberian alasan tertulis juga berfungsi sebagai sarana kontrol bagi peserta pemilu. Calon yang dicoret dapat memanfaatkan dokumen ini untuk mengevaluasi apakah keputusan KPU sudah sesuai prosedur atau justru mengandung unsur kekeliruan. Hak untuk mengajukan keberatan atau banding dapat dijalankan dengan lebih tepat sasaran apabila peserta pemilu memahami secara jelas alasan pencoretan.[51] Dengan demikian, sistem hukum pemilu bekerja bukan hanya sebagai aturan formal, tetapi juga sebagai mekanisme perlindungan hak politik setiap warga negara.

Keberadaan regulasi yang jelas dan implementasi yang konsisten memperkuat posisi peserta pemilu dalam menghadapi potensi tindakan sewenang-wenang. Norma hukum yang kokoh dan dilaksanakan secara adil menjadi benteng utama untuk menjaga legitimasi hasil pemilu.[52] Ketika norma dan praktik selaras, kepercayaan publik terhadap pemilu meningkat. Sebaliknya, jika terdapat ketidaksesuaian antara ketentuan hukum dan praktik lapangan, maka muncul ruang bagi kecurigaan yang dapat merusak integritas keseluruhan proses demokrasi.

Pengawasan yang ketat dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan regulasi pemilu menjadi sangat penting untuk memastikan tidak ada penyimpangan yang dapat mengganggu asas keadilan dan transparansi.

[51] Hendra Putra, *Konflik Hukum dalam Proses Pemilu*, Jakarta: FHUI Press, 2020, halaman. 65.

[52] Saldi Isra & Feri Amsari, *Hukum Pemilu dan Demokrasi Konstitusional* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021), halaman. 58.

Evaluasi ini dapat melibatkan lembaga internal maupun pihak eksternal yang independen. Keterbukaan KPU terhadap evaluasi juga menjadi indikator komitmen lembaga tersebut dalam memperbaiki sistem pemilu secara berkelanjutan.[53]

Peran masyarakat sipil sebagai pengawas independen menjadi salah satu pilar utama dalam menjaga kualitas pemilu. Kehadiran organisasi non-pemerintah, media, akademisi, dan kelompok masyarakat lain memberikan kontrol tambahan terhadap setiap kebijakan dan tindakan KPU. Kritik dan masukan yang disampaikan masyarakat sipil berfungsi sebagai alarm dini untuk mencegah potensi pelanggaran serta membantu KPU dan Bawaslu memperbaiki prosedur yang masih memiliki kelemahan. Pendidikan pemilih memiliki arti penting dalam memperkuat kesadaran hukum dan meningkatkan kualitas demokrasi.[54] Melalui pendidikan ini, masyarakat tidak hanya memahami hak-hak politiknya, tetapi juga menjadi lebih kritis terhadap proses pemilu. Program-program yang melibatkan sekolah, perguruan tinggi, organisasi kepemudaan, hingga media massa dapat membentuk budaya politik yang partisipatif dan bertanggung jawab. Pemilih yang paham prosedur dan hak-haknya akan lebih berdaya untuk melawan tindakan yang merugikan mereka.[55]

[53] Winda Sari. 2023. "Problematika Kewenangan Penyelesaian Sengketa Pilkada: Kepastian vs Inkonsistensi", *Jurnal KonsDem*, Vol. 3 No. 1

[54] *Halu Oleo Law Review*. 2025. "Problematika Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu 2024: Bawaslu vs MK", *VOL.9 No.1*

[55] Khairullaili, dkk, "Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemilu oleh Badan Pengawas Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum", *Unizar Recht Journal*, Volume 2 No. 1, April 2023.

Penguatan kapasitas KPU dan Bawaslu menjadi langkah penting dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu. Investasi dalam pelatihan aparatur, pembaruan sistem kerja, hingga peningkatan teknologi informasi dapat mendukung tugas mereka dalam menangani sengketa dan pengawasan pemilu.[56] Proses penyelesaian sengketa pun dapat berjalan lebih cepat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Terwujudnya pemilu yang berkeadilan dan transparan bukan hanya bergantung pada regulasi tertulis, tetapi juga pada konsistensi penerapan, pengawasan yang aktif, dan partisipasi masyarakat yang sadar akan hak dan kewajibannya. Sinergi antara penyelenggara pemilu, masyarakat sipil, dan peserta pemilu menjadi kunci untuk menjaga demokrasi tetap hidup dan bermartabat.[57]

Keberadaan Bawaslu sebagai lembaga penyelesaian sengketa administratif pemilu merupakan elemen penting dalam sistem demokrasi di Indonesia.[58] Dengan fungsi dan kewenangan yang dimilikinya, Bawaslu diharapkan dapat menjadi penjamin keadilan bagi semua peserta pemilu, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu dapat terus terjaga. Pada akhirnya, peran Bawaslu tidak hanya menjaga keadilan prosedural, tetapi juga berkontribusi dalam memperkuat demokrasi substantif di Indonesia.

[56] Andi Hamzah, *Kelembagaan Penyelenggara Pemilu*, Jakarta: Kencana, 2021, halaman. 89.

[57] A'an Efendi. *Quasi Peradilan Bawaslu dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu*. Yogyakarta: FH UII Press, 2023.

[58] Rini Susanti (2023). "Optimalisasi Layanan Sengketa Pemilu oleh Bawaslu", *Jurnal Reformasi Birokrasi*, Vol. 3 No. 2: 134

B. Bagaimana Proses Mekanisme Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Terhadap Pencoretan Calon Anggota Legislatif.

1. Pengaturan hukum, mekanisme, dan kendala dalam praktik

Pengaturan hukum sengketa proses pemilu telah dirancang agar sejalan dengan praktik di lapangan, terutama dengan adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Perbawaslu No. 9 Tahun 2024. Aturan-aturan tersebut memberikan landasan formil dan materiil yang harus dipenuhi sebelum sengketa dapat diperiksa. Namun, dalam praktik sering ditemui perbedaan antara ketentuan normatif dengan dinamika nyata, seperti keterbatasan waktu, kualitas bukti, dan kesiapan pihak yang bersengketa.[59] Tantangan lain muncul ketika peserta pemilu atau kuasa hukumnya tidak memahami sepenuhnya substansi peraturan, sehingga dapat menghambat proses pembuktian dan pemeriksaan.

Bawaslu dihadapkan pada peran ganda sebagai lembaga pengawas sekaligus sebagai pihak yang menyelesaikan sengketa proses pemilu. Dalam posisi ini, Bawaslu dituntut menjaga netralitas dan tidak memihak meski terus memantau jalannya tahapan pemilu.[60] Peran netral ini krusial agar putusan yang dihasilkan dapat diterima oleh para pihak sebagai putusan yang adil. Konsistensi sikap dan transparansi menjadi kunci menjaga kepercayaan publik terhadap Bawaslu.

[59] Mahendra V. & Diana Lestari (2021). "Telaah Putusan Bawaslu terhadap Gugatan Pencoretan Caleg", *Jurnal Penegakan Hukum*, Vol. 9 No. 1: 45

[60] Linda Marlina (2023). "BENTUK SANKSI TERHADAP KPU ATAS PENCORATAN CALON", *Jurnal Hukum Konstitusi*, Vol. 11 No. 3: 32

Mediasi berfungsi sebagai instrumen penting dalam penyelesaian sengketa secara damai. Kehadiran mediasi memungkinkan pihak yang bersengketa menemukan titik temu sebelum perkara masuk ke tahap pemeriksaan adjudikasi.[61] Dalam praktiknya, mediasi dapat menghemat waktu, biaya, serta menjaga relasi baik antara caleg, partai politik, dan KPU. Namun, keberhasilan mediasi sangat bergantung pada itikad baik para pihak serta keluwesan mediator dalam memfasilitasi kesepakatan.

Adjudikasi menjadi jalan terakhir ketika mediasi tidak mencapai mufakat. Proses ini menghasilkan putusan final dan mengikat yang harus dihormati oleh semua pihak.[62] Sebagai prosedur resmi, adjudikasi memastikan adanya kepastian hukum dan kejelasan status bagi caleg yang dicoret. Tahap ini juga memberi ruang bagi Bawaslu untuk mengevaluasi kembali keputusan KPU, termasuk menilai bukti dan argumentasi yang diajukan.

Bawaslu menegaskan bahwa sebagian besar sengketa pencoretan calon legislatif di Kabupaten Deli Serdang dapat diselesaikan melalui mediasi. Keberhasilan mediasi dinilai lebih efektif karena dapat menjaga hubungan baik antara peserta pemilu dengan penyelenggara. Sebagian kecil sengketa yang berlanjut ke adjudikasi karena para pihak lebih memilih solusi damai. Hal ini menunjukkan peran Bawaslu tidak hanya

[61] Noor Ifah. 2023. "Peran Bawaslu dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu", *Jurnal Hukum Pemilu*, Vol. 3 No. 1: 77.

[62] Rudhi Achsoni, *Loc.Cit.*, halaman. 2.

sebagai penegak aturan, tetapi juga sebagai mediator yang menjaga stabilitas politik.[63]

Proses mekanisme penyelesaian sengketa dalam praktik di lapangan tidak selalu berjalan mulus. Berdasarkan hasil wawancara, kendala yang sering muncul adalah kurangnya pemahaman hukum peserta pemilu, keterbatasan dokumen, serta waktu penyelesaian yang singkat. Bawaslu berupaya mengatasi hambatan tersebut dengan meningkatkan sosialisasi kepada partai politik dan calon legislatif. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa dan memastikan bahwa hak konstitusional setiap peserta pemilu tetap terlindungi

2. Implikasi temuan penelitian terhadap teori dan praktik

Penguatan fungsi hukum administrasi pemilu dalam menjaga demokrasi Hukum administrasi pemilu bukan sekadar instrumen prosedural, melainkan pilar utama untuk memastikan keadilan elektoral. Kekuatan hukum ini tercermin pada proses verifikasi, pencalonan, kampanye, hingga penetapan hasil.[64] Pemenuhan asas kepastian hukum dalam setiap tahapan pemilu menjadi wujud konkret penguatan fungsi tersebut.

Pemahaman yang mendalam mengenai hukum administrasi pemilu menjadi kebutuhan mutlak bagi penyelenggara dan peserta pemilu.

[63] Hasil Wawancara Dengan Pihak Bawaslu Kabupaten Deli Serdang

[64] Hariadi, Ahmad Rustan & Irwansyah (2024). "Posisi Bawaslu sebagai Pihak Ketiga dalam Sengketa Pemilu", *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 5 No. 8: 16

Regulasi yang jelas dan dapat dipahami mencegah terjadinya sengketa administratif yang berlarut-larut. Transparansi dalam penerapan norma juga akan mengurangi persepsi negatif publik terhadap integritas penyelenggaraan pemilu.[65]

Penelitian ini menunjukkan bahwa perbaikan tata kelola administrasi pemilu berdampak signifikan terhadap kualitas demokrasi. Proses administrasi yang tertib dan akuntabel memperkuat kepercayaan pemilih dan menciptakan ruang kompetisi yang adil. Fungsi preventif hukum administrasi pemilu lebih terasa saat setiap keputusan KPU dan Bawaslu disusun berdasarkan standar baku yang objektif.

Pentingnya penguatan kapasitas sumber daya manusia di lembaga penyelenggara pemilu muncul sebagai implikasi berikutnya. Petugas harus memiliki pengetahuan hukum dan keterampilan administratif yang memadai. Hal ini akan meminimalisir potensi kekeliruan atau tindakan sewenang-wenang yang dapat mencederai hak peserta pemilu.

Keterlibatan lembaga pengawas internal di tubuh KPU dan Bawaslu menjadi faktor penting yang diperkuat. Mekanisme evaluasi berkala terhadap putusan administratif juga mendukung terciptanya praktik pemilu yang transparan.[66] Prinsip akuntabilitas harus selalu melekat dalam setiap tahap pengambilan keputusan administratif.

[65] Bawaslu RI. *Pedoman Teknis Penyelesaian Sengketa Pemilu* (Edisi 2023). Jakarta: Sekretariat Jenderal Bawaslu. halaman. 54

[66] Abdul Hakam Sholahuddin, *Hukum Pemilihan Umum – Hukum Pemilu*, Serang: PT Sada Kurnia Pustaka, 2022, halaman. 29

Aspek digitalisasi administrasi pemilu juga memberikan dimensi baru penguatan fungsi hukum. Sistem berbasis teknologi memungkinkan pencatatan data yang lebih akurat dan akses publik yang lebih luas.[67] Digitalisasi membuka peluang bagi transparansi real-time sekaligus mencegah potensi manipulasi dokumen.

Rekomendasi muncul untuk memprioritaskan pembaruan regulasi administrasi pemilu sesuai dinamika sosial-politik. Perubahan pola partisipasi pemilih dan transformasi media sosial perlu diantisipasi dengan kebijakan hukum yang adaptif.[68] Hukum administrasi pemilu harus selalu kontekstual dengan perkembangan zaman.

Temuan penelitian menegaskan bahwa penguatan fungsi hukum administrasi pemilu adalah langkah strategis menjaga kualitas demokrasi. Keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif akan semakin memperkuat legitimasi hasil pemilu. Demokrasi prosedural dan demokrasi substantif dapat berjalan beriringan melalui penegakan hukum administrasi pemilu yang konsisten.[69]

3. Peran Bawaslu dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemilu

Bawaslu berperan bukan hanya sebagai pengawas, tetapi juga sebagai penjaga integritas proses pemilu. Keberhasilan Bawaslu

[67] Dewi Asmawardhani, *Hukum Kepemiluan*, Jakarta: Litnus, 2023, halaman. 29.

[68] Luqman H. Prabowo dkk., *Dinamika Hukum Pemilu: Produk Hukum KPU*, Jakarta: KPU, 2022, halaman. 44

[69] Gunawan A. Tauda, 2022, "Problematika Kerugian Langsung dalam Sengketa Pemilu", *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 51 No. 4: 367

membangun citra sebagai lembaga yang netral sangat menentukan persepsi publik terhadap keadilan pemilu.[70] Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga ini akan memengaruhi partisipasi dan penerimaan hasil pemilu.

Temuan penelitian menunjukkan pentingnya Bawaslu mengedepankan prinsip keterbukaan informasi. Publikasi tahapan pengawasan, laporan penanganan pelanggaran, dan transparansi proses sengketa menjadi instrumen penting. Langkah ini terbukti efektif menekan potensi kecurigaan publik.[71]

Kapabilitas sumber daya manusia di Bawaslu menjadi pilar penting peningkatan kepercayaan publik.[72] Petugas Bawaslu harus memiliki kompetensi hukum dan etika yang kuat. Independensi harus tercermin dalam setiap tindakan, mulai dari pencegahan hingga penindakan pelanggaran pemilu.

Optimalisasi fungsi pencegahan pelanggaran memiliki peran strategis. Bawaslu dapat mengurangi eskalasi konflik dengan langkah antisipatif melalui edukasi dan sosialisasi kepada peserta pemilu. Penelitian menunjukkan bahwa langkah preventif lebih diterima publik ketimbang hanya fokus pada penindakan.[73]

[70] Rahmat Bagja & Dayanto, *Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu: Konsep, Prosedur, dan Teknis Pelaksanaan*, Depok: Rajawali Pers, 2020, halaman. 47

[71] Siti Rohmah. 2023. "Perbandingan Penyelesaian Sengketa Pemilu antara Kabupaten", *Jurnal Kajian Pemilu*, Vol. 4 No. 2: 71.

[72] Agustiansyah dan Mhd Yadi Harahap, "Penyelesaian Sengketa Pemilu Legislatif Dapil II Di Bawah Umur", Volume 5 Nomor 2, halaman. 126.

[73] La Bayonixi (ed.), *Buku Saku Penyelesaian Sengketa Pemilihan 2020*, Jakarta: Bawaslu, 2020, halaman. 100

Kerjasama Bawaslu dengan organisasi masyarakat sipil dan media massa juga terbukti penting. Sinergi ini membantu memperluas jangkauan pengawasan partisipatif.[74] Partisipasi publik dalam pengawasan memperkuat legitimasinya sebagai lembaga terbuka. Digitalisasi pengawasan menjadi langkah konkret modernisasi Bawaslu. Sistem pelaporan daring, aplikasi pengaduan, dan publikasi data real-time memberikan akses yang lebih luas kepada pemilih. Transparansi berbasis teknologi ini meningkatkan kepercayaan publik.

Penguatan peran Bawaslu dalam penanganan sengketa juga tercermin dari kualitas putusan yang akuntabel.[75] Proses penyelesaian yang cepat, transparan, dan sesuai ketentuan hukum menjadi indikator profesionalisme lembaga. Penelitian mencatat bahwa putusan Bawaslu yang konsisten berdampak langsung pada persepsi positif pemilih.

Keberhasilan Bawaslu menjaga netralitas dan profesionalisme akan berdampak jangka panjang pada demokrasi Indonesia.[76] Legitimasi pemilu tidak hanya ditentukan oleh hasil, tetapi juga oleh kepercayaan masyarakat terhadap proses. Bawaslu harus selalu hadir sebagai penjaga integritas demokrasi.

[74] Rahmat Bagja dkk., *Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu*, Jakarta: Rajawali Pers, 2021, halaman. 63 .

[75] *Ibid.,*

[76] *Ibid.,*

C. Kendala Internal dan Eksternal Bawaslu Kabupaten Deli Serdang Dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

1. Kendala Internal Bawaslu Kabupaten Deli Serdang

Bawaslu Kabupaten Deli Serdang memiliki pengalaman konkret dalam menangani sengketa pencoretan calon anggota legislatif yang diajukan peserta pemilu. Sengketa ini biasanya diawali dengan keberatan peserta atas surat keputusan pencoretan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dalam prosesnya, Bawaslu melakukan mediasi dan ajudikasi dengan tetap menjunjung tinggi asas keadilan, kepastian hukum, dan transparansi.[77] Berdasarkan catatan Bawaslu Kabupaten Deli Serdang, sebagian besar sengketa diselesaikan melalui mediasi sehingga tidak berlanjut ke tahap ajudikasi. Pengalaman ini menjadi pembelajaran penting bagi Bawaslu untuk terus meningkatkan pelayanan penyelesaian sengketa.

Evaluasi internal yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Deli Serdang menunjukkan tidak ada kendala signifikan yang mengganggu pelaksanaan prosedur penyelesaian sengketa. Seluruh tahapan telah berjalan sesuai dengan Peraturan Bawaslu yang berlaku, mulai dari penerimaan permohonan, pemeriksaan syarat formil dan materiil, hingga pembacaan putusan. Hasil evaluasi juga mencatat bahwa koordinasi antarlembaga berjalan cukup baik, sehingga meminimalkan potensi kesalahan administrasi yang dapat memperlambat proses.

[77] M. Yusuf, *Manajemen Sengketa Pemilu: Kajian Prosedural dan Output*, Jakarta: Rajawali Pers, 2022, halaman. 72.

Pelaksanaan penyelesaian sengketa oleh Bawaslu sering menghadapi keterbatasan sumber daya manusia. Bawaslu menyebutkan bahwa jumlah personel yang ada tidak sebanding dengan volume perkara yang harus ditangani. Kondisi ini membuat beban kerja tinggi dan menuntut pegawai untuk bekerja ekstra dalam waktu singkat. Kekurangan tenaga ahli juga berdampak pada kualitas analisis hukum yang dilakukan. Situasi ini menjadi kendala utama dalam menjaga efektivitas penyelesaian sengketa.

Kendala lain ditemukan dalam aspek sarana dan prasarana. Narasumber dari Bawaslu menyampaikan bahwa fasilitas teknologi informasi belum sepenuhnya memadai untuk mendukung digitalisasi proses sengketa. Padahal, perkembangan aturan terbaru menekankan pentingnya efisiensi dan transparansi berbasis teknologi. Keterbatasan sarana ini membuat beberapa proses administrasi masih dilakukan secara manual yang berpotensi menghambat kecepatan pelayanan. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan dukungan infrastruktur[78].

Aspek pemahaman hukum juga menjadi kendala internal yang diakui oleh pihak Bawaslu. Tidak semua anggota Bawaslu memiliki latar belakang hukum yang kuat. Hal ini memengaruhi konsistensi dalam menafsirkan aturan, terutama ketika menghadapi kasus pencoretan calon legislatif yang kompleks. Narasumber menegaskan pentingnya pelatihan

[78] Hasil Wawancara Dengan Pihak Bawaslu Kabupaten Deli Serdang

berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi aparatur. Upaya ini menjadi bagian dari perbaikan internal yang harus dilakukan.[79]

Partai politik memiliki peran penting dalam mendampingi calon anggota legislatif yang bersengketa. Pendampingan ini membantu caleg memahami proses, menyiapkan dokumen, serta menghadapi sidang dengan lebih siap. Kehadiran partai politik juga dapat memperkuat posisi caleg karena persoalan pencoretan sering kali terkait dengan kebijakan internal partai maupun administratif pencalonan.[80] Oleh sebab itu, keterlibatan aktif partai menjadi salah satu faktor yang turut mempermudah penyelesaian sengketa.

Penegakan disiplin administratif terhadap syarat formil dan materiil menjadi fokus utama Bawaslu. Pemohon yang tidak memenuhi syarat formil, seperti tenggat waktu atau kelengkapan dokumen, tidak dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut.[81] Begitu pula dengan syarat materiil yang harus sesuai substansi sengketa pemilu. Penerapan standar baku ini menjaga agar hanya perkara yang layak yang dapat diproses, sehingga waktu dan tenaga Bawaslu dapat difokuskan pada perkara yang relevan.

Kesadaran hukum peserta pemilu untuk mematuhi ketentuan yang berlaku menjadi salah satu faktor penting. Bawaslu mencatat sebagian caleg atau partai politik masih kurang memahami detail prosedur dan substansi hukum yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu serta

[79] Hasil Wawancara Dengan Pihak Bawaslu Kabupaten Deli Serdang

[80] Ni Ketut Arniti, "Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kota Denpasar", *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, Volume 4 Nomor 2, 2020, halaman. 338.

[81] Andi Ridwan, *Prosedur Penanganan Pengaduan Administratif Pemilu*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2023, halaman. 35.

Peraturan Bawaslu.[82] Rendahnya kesadaran hukum ini berpotensi menimbulkan kekeliruan yang justru merugikan pihak pemohon itu sendiri. Oleh karena itu, edukasi hukum terus dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan.

Kepatuhan KPU dalam menjalankan putusan Bawaslu merupakan prasyarat utama agar sengketa benar-benar selesai.[83] Berdasarkan pemantauan, KPU di Kabupaten Deli Serdang umumnya melaksanakan putusan Bawaslu, baik berupa pencabutan atau pembatalan pencoretan caleg. Pelaksanaan putusan ini penting untuk menjaga marwah Bawaslu sebagai lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa proses pemilu.

Upaya menjaga netralitas, transparansi, dan akuntabilitas menjadi prinsip dasar yang selalu dijaga oleh Bawaslu Kabupaten Deli Serdang. Proses sidang terbuka untuk umum, putusan disampaikan secara terbuka, dan alasan pertimbangan hukum selalu dicantumkan dalam amar putusan. Langkah ini diambil untuk mencegah munculnya kecurigaan atau tuduhan keberpihakan, sehingga publik tetap percaya pada mekanisme penyelesaian sengketa.

Prosedur baku penyelesaian sengketa di Bawaslu menjadi salah satu kelebihan yang diakui secara internal maupun eksternal. Standar ini tidak hanya mencegah perlambatan akibat kelalaian prosedur, tetapi juga menghindari percepatan proses yang tidak sesuai aturan. Dengan

[82] Darmawan dkk. 2020. "Kinerja Bawaslu Kabupaten Deli Serdang dalam Pemilu 2019", *Jurnal Evaluasi Pemilu Daerah*, Vol. 3 No. 2: 53.

[83] Nugraha, Sigit Nurhadi (2023). "Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu Serentak dalam Perspektif Keadilan", *Al Wasath Jurnal Hukum*, Vol. 4 No. 1: 22

demikian, setiap permohonan mendapatkan perlakuan yang setara, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.[84]

2. Kendala Eksternal Bawaslu Kabupaten Deli Serdang

Hasil penelitian menegaskan pentingnya peningkatan literasi politik di kalangan partai politik dan calon legislatif. Pemahaman yang baik mengenai sistem pemilu, regulasi, dan etika kampanye menjadi bekal utama untuk berkompetisi secara sehat. Pendidikan politik bukan hanya kebutuhan teknis, tetapi juga kebutuhan strategis.[85]

Kurangnya pemahaman peserta pemilu terhadap prosedur menjadi kendala yang cukup serius dalam penyelesaian sengketa pencoretan calon anggota legislatif. Banyak calon maupun partai politik tidak memahami secara detail tahapan permohonan, syarat formil dan materiil, serta tenggat waktu yang ketat sebagaimana diatur dalam peraturan Bawaslu. Ketidaktahuan ini sering kali menyebabkan permohonan tidak dapat diterima atau gugur sebelum diperiksa substansinya. Persoalan tersebut pada akhirnya menghambat hak politik peserta pemilu yang seharusnya dapat dilindungi melalui mekanisme sengketa.[86] Edukasi hukum yang memadai sangat diperlukan agar peserta pemilu dapat memanfaatkan haknya secara maksimal.

[84] Bivitri Susanti. *Hukum Tata Negara dan Kepemiluan*. Jakarta: Gramedia, 2022.

[85] Siti Rozak, *KPU dan Mekanisme Administrasi Pencoretan Calon*, Jakarta: Gramedia, 2021, halaman. 52.

[86] Rina K. Saputra, *Kajian Yuridis Pencoretan Caleg oleh KPU*, Bogor: IPB Press, 2024, halaman. 37.

Kendala administratif dan teknis menjadi tantangan nyata yang dihadapi Bawaslu Kabupaten Deli Serdang dalam proses penyelesaian sengketa. Keterbatasan jumlah sumber daya manusia, fasilitas pendukung sidang, dan teknologi informasi sering mempengaruhi kelancaran proses mediasi maupun adjudikasi.[87] Tahapan penerimaan permohonan, pemeriksaan bukti, hingga penyusunan putusan harus dilakukan dengan teliti dan cepat agar tidak melampaui jadwal tahapan pemilu. Setiap kekeliruan administrasi dapat menjadi celah bagi munculnya keberatan baru atau kritik dari pihak yang merasa dirugikan. Oleh sebab itu, penguatan manajemen internal menjadi hal mendesak untuk meminimalkan hambatan teknis.

Kurangnya pemahaman peserta pemilu terhadap mekanisme hukum menjadi kendala eksternal yang paling sering muncul. Hasil wawancara menunjukkan bahwa banyak calon legislatif maupun partai politik tidak memahami syarat formil dan materiil dalam mengajukan sengketa. Kekeliruan dalam pengajuan permohonan sering menyebabkan sengketa tidak dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut. Ketidaksiapan ini pada akhirnya merugikan pihak pemohon sendiri. Situasi ini menegaskan pentingnya pendidikan politik dan hukum secara intensif.

Kendala eksternal lainnya adalah tingkat kepatuhan KPU terhadap putusan Bawaslu. Narasumber dari Bawaslu menjelaskan bahwa meskipun sebagian besar putusan dilaksanakan, masih terdapat kasus di mana KPU

[87] *Ibid.,*

lambat atau enggan menindaklanjuti. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian bagi pihak yang bersengketa dan berpotensi menurunkan wibawa Bawaslu. Mekanisme pengawasan yang lebih ketat diperlukan untuk memastikan setiap putusan benar-benar dijalankan. Keberhasilan penyelesaian sengketa sangat bergantung pada kepatuhan ini.[88]

Tekanan politik juga menjadi faktor eksternal yang memengaruhi proses penyelesaian sengketa. Berdasarkan keterangan informan, Bawaslu sering menghadapi desakan dari pihak-pihak tertentu yang berkepentingan dengan hasil pemilu. Tekanan ini bisa berupa lobi, intervensi, maupun opini publik yang memengaruhi persepsi masyarakat. Situasi tersebut berisiko mengganggu independensi Bawaslu sebagai lembaga pengawas sekaligus penyelesai sengketa. Upaya menjaga integritas dan netralitas menjadi tantangan yang terus dihadapi.[89]

Faktor tekanan politik atau intervensi eksternal juga menjadi salah satu tantangan berat yang dihadapi Bawaslu. Dinamika politik lokal seringkali melibatkan berbagai kepentingan yang ingin mempengaruhi hasil putusan. Tekanan dapat datang dalam bentuk tekanan langsung, desakan melalui opini publik, atau tekanan terselubung dari pihak tertentu.[90] Kondisi ini menuntut anggota Bawaslu untuk selalu menjaga integritas dan profesionalisme dalam setiap pengambilan keputusan.

[88] Hasil Wawancara Dengan Pihak Bawaslu Kabupaten Deli Serdang
[89] Hasil Wawancara Dengan Pihak Bawaslu Kabupaten Deli Serdang
[90] Refly Harun. *Sengketa Pemilu dan Pemilukada di Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Konstitusi Press, 2023 , halaman. 19

Independensi menjadi modal penting agar putusan dapat diterima sebagai wujud keadilan substantif, bukan hanya formalitas prosedural.

Koordinasi antara Bawaslu, KPU, dan partai politik seringkali menghadapi kendala akibat perbedaan interpretasi terhadap regulasi. Komunikasi yang tidak sinkron dapat memperlambat tahapan penyelesaian sengketa, terutama ketika membahas data calon, keabsahan dokumen, atau pelaksanaan putusan.[91] Ketidaksepahaman antar lembaga dapat menciptakan kebingungan di tingkat peserta pemilu dan menurunkan kepercayaan publik terhadap proses yang sedang berjalan. Peningkatan kapasitas komunikasi antar lembaga menjadi kunci untuk menjaga kelancaran penyelesaian sengketa.

Pendampingan caleg oleh partai politik memiliki peran strategis yang tidak dapat diabaikan dalam proses sengketa pemilu. Partai politik dapat membantu calon anggota legislatif mempersiapkan dokumen, memahami jalur penyelesaian, dan menyusun argumentasi hukum yang kuat. Pendampingan ini penting agar caleg tidak berjuang sendiri dalam menghadapi kompleksitas aturan pemilu. Kesiapan partai politik juga mencerminkan tanggung jawab partai dalam menjaga hak politik anggotanya dan mendukung penyelesaian sengketa yang berkeadilan.

Peran masyarakat dalam mendorong transparansi sangat berpengaruh terhadap integritas penyelesaian sengketa. Kehadiran pemantau pemilu, media, dan organisasi masyarakat sipil membantu

[91] Satrio, Abdurrachman (2023). "Kewenangan MK dalam Perselisihan Hasil Pemilu", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 20 No. 3: 13

memastikan bahwa proses mediasi maupun adjudikasi berjalan sesuai aturan. Pengawasan publik berfungsi sebagai kontrol eksternal yang mencegah potensi pelanggaran prosedur atau keberpihakan. Semakin tinggi partisipasi publik, semakin besar pula tekanan moral bagi penyelenggara untuk bekerja secara profesional dan transparan.[92]

Kesadaran pemilih sebagai bagian dari masyarakat sipil juga berkontribusi penting dalam menciptakan pemilu yang adil. Pemilih yang memahami hak dan prosedur sengketa lebih berani menyuarakan keberatan ketika menemukan dugaan pelanggaran.[93] Partisipasi aktif ini menjadi penyeimbang antara kewenangan penyelenggara pemilu dan hak politik peserta pemilu. Budaya demokrasi yang partisipatif tercipta ketika masyarakat tidak hanya menjadi objek pemilu, tetapi juga turut mengawal setiap tahapannya.

Penguatan kapasitas kelembagaan di internal Bawaslu menjadi langkah penting untuk menghadapi berbagai kendala. Peningkatan pelatihan bagi anggota dan staf, pembaruan sistem informasi, serta pembentukan standar operasional prosedur yang lebih detail dapat memperlancar proses penyelesaian sengketa.[94] Dukungan anggaran dan teknologi juga diperlukan agar Bawaslu mampu menjalankan tugasnya

[92] Firmanzah, "Persaingan, Legitimasi, Kekuasaan, Dan Marketing Politik (Pembelajaran Politik Pemilu tahun 2009)", Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010.

[93] Nurul Huda (2022). "Problematika Dualisme Pemilu Proses", *Jurnal Keadilan Pemilu*, Vol. 3 No. 2

[94] Ramlan Surbakti, *Penanganan Sengketa Pemilu*, Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2011, halaman. 6.

secara efektif meski dihadapkan dengan tekanan waktu dan volume perkara yang besar.

Penegakan disiplin administratif menjadi pondasi agar proses sengketa tetap fokus pada perkara yang relevan. Permohonan yang tidak memenuhi syarat formil dan materiil dapat ditolak secara objektif, sehingga waktu dan tenaga Bawaslu digunakan secara optimal untuk perkara yang layak diperiksa. Penerapan standar baku yang konsisten juga memberi kepastian hukum bagi peserta pemilu mengenai kriteria penerimaan permohonan. Prinsip ini penting untuk menjaga keadilan prosedural dan mencegah anggapan diskriminasi.[95]

Sinergi antara Bawaslu, KPU, partai politik, dan masyarakat menjadi kunci utama untuk mengatasi kendala dan tantangan yang ada. Kolaborasi yang baik dapat meminimalkan kesalahpahaman, mempercepat penyelesaian sengketa, dan meningkatkan legitimasi hasil pemilu. Penyelesaian sengketa yang cepat, transparan, dan adil bukan hanya menjadi tanggung jawab Bawaslu semata, melainkan hasil kerja sama semua pihak yang terlibat.[96] Dengan demikian, kualitas demokrasi dan kepercayaan publik terhadap pemilu dapat terus terjaga.

Partai politik memiliki peran sebagai agen utama pendidikan politik bagi kader dan simpatisannya. Materi pendidikan politik yang disusun terstruktur dan berkelanjutan mampu memperkuat budaya politik yang

[95] Kasim, Aminuddin (2021). "Dekonstruksi Penanganan Pelanggaran Administratif Terstruktur", *Mimbar Hukum UGM*, Vol. 33 No. 2:24

[96] Ahmad Mustanir dkk., *Hukum Pemilihan Umum di Indonesia*, Bandung: Widina Media Utama, 2023, halaman. 22.

demokratis.[97] Penguatan ideologi partai juga menjadi salah satu bentuk pendidikan politik substantif.

Calon anggota legislatif perlu diberikan pemahaman mendalam mengenai peraturan perundang-undangan pemilu. Penelitian menunjukkan bahwa banyak sengketa terjadi karena kurangnya pemahaman terhadap aturan kampanye dan pencalonan. Pendidikan politik menjadi langkah preventif yang sangat efektif.

Kesadaran akan pentingnya etika politik juga harus ditanamkan sejak awal. Pemilu bukan hanya soal menang atau kalah, tetapi soal bagaimana menjaga integritas sebagai peserta.[98] Pendidikan etika politik akan membangun kesadaran kolektif tentang tanggung jawab moral terhadap pemilih.

Pendidikan politik juga penting untuk meningkatkan kepekaan terhadap isu-isu publik. Calon legislatif yang memahami aspirasi konstituennya akan lebih mampu merumuskan program kerja yang realistis. Partisipasi politik menjadi lebih berkualitas jika disertai pemahaman kontekstual.[99]

Temuan penelitian mengusulkan model pendidikan politik kolaboratif antara KPU, Bawaslu, perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat sipil. Kolaborasi ini memperkaya perspektif dan mencegah

[97] Tim MKRI, *Hukum Acara Sengketa Pemilu Mahkamah Konstitusi RI*, Jakarta: MKRI Press, 2021, halaman. 19

[98] Sufmi Dasco Ahmad & A. Muhammad Asrun, *Pengantar Hukum Pemilu* (Jakarta: Gramedia, 2024), halaman. 34.

[99] Dian Marlina, *Analisis Putusan Sengketa Pemilu Legislatif*, Jakarta: Prenada Media, 2021, halaman. 57.

bias kepentingan. Pendidikan politik tidak boleh berhenti pada level formal, tetapi harus menjadi gerakan bersama.[100]

Pemanfaatan teknologi informasi membuka peluang untuk pendidikan politik yang lebih luas. Materi edukasi dapat disebarkan melalui media sosial, webinar, dan platform daring.[101] Generasi muda yang lebih akrab dengan teknologi akan lebih mudah diakses dengan pendekatan ini. Pendidikan politik yang baik akan berdampak pada kualitas demokrasi. Partai politik dan caleg yang berkompetisi secara fair akan mengurangi potensi konflik. Demokrasi yang sehat lahir dari peserta yang cerdas secara politik.

3. Kebutuhan harmonisasi regulasi pemilu dan realitas di lapangan

Regulasi pemilu idealnya selalu lahir dari pembacaan realitas sosial dan dinamika politik yang berkembang. Ketidaksesuaian antara aturan tertulis dengan praktik seringkali menjadi pemicu lahirnya sengketa dan polemik. Temuan penelitian menunjukkan perlunya evaluasi regulasi secara berkala untuk menjawab tantangan aktual.[102]

Perbedaan kondisi geografis, budaya politik daerah, serta tingkat literasi pemilih membutuhkan regulasi yang adaptif. Standar yang terlalu seragam terkadang tidak selaras dengan keragaman karakteristik daerah.

[100] Cahyono Saputra, *Aspek Hukum Pencoretan Calon Legislatif*, Jakarta: Kencana, 2025, halaman. 49.

[101] Nisa Dewi, *Analisis Sengketa Pemilu Legislatif*, Malang: UB Press, 2023, halaman. 59.

[102] Dewi Asmawardhani., *Hukum Kepemiluan* (Jakarta: Litnus, 2023), halaman. 98.

Regulasi yang responsif justru akan memperkuat prinsip keadilan substantif.[103]

Kelemahan regulasi sering ditemukan pada penafsiran aturan yang multitafsir. Ketidakjelasan ini membuka ruang subjektivitas dalam penegakan hukum pemilu. Harmonisasi diperlukan untuk meminimalisir potensi kesalahan atau penyalahgunaan kewenangan.[104]

Sinkronisasi antar-peraturan di tingkat undang-undang, peraturan KPU, dan peraturan Bawaslu juga menjadi kebutuhan mendesak. Inkonsistensi antar regulasi dapat membingungkan peserta pemilu dan penyelenggara. Penelitian merekomendasikan adanya forum bersama lintas lembaga untuk membahas dan memutuskan sinkronisasi ini.

Penguatan regulasi berbasis teknologi menjadi implikasi penting lain yang ditemukan. Digitalisasi tahapan pemilu menuntut aturan hukum yang lebih detail terkait keamanan data, tata kelola informasi, dan sanksi terhadap pelanggaran siber.[105] Regulasi pemilu masa depan harus menyertakan dimensi teknologi secara komprehensif.

Partisipasi publik dalam penyusunan regulasi juga penting untuk memastikan aturan sesuai kebutuhan riil. Keterlibatan akademisi, LSM, media, dan perwakilan partai politik membantu menghasilkan regulasi

[103] fritz Edward Siregar, *Dimensi Hukum Pelanggaran Administrasi Pemilu* (Jakarta: Gramedia, 2021), halaman. 45.

[104] Radian Syam, *Politik Hukum Pemilu Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2023), halaman. 55.

[105] Eka Wardani. 2022. "Transparansi dan Akuntabilitas Penyelesaian Sengketa Pemilu", *Jurnal Demokrasi dan Hukum*, Vol. 11 No. 1: 45.

yang lebih kontekstual. Regulasi yang lahir dari dialog akan lebih diterima dan dipatuhi.[106]

Kebutuhan harmonisasi regulasi juga terlihat dari dinamika kontestasi politik yang kian kompleks. Fenomena politik identitas, kampanye digital, dan disinformasi memerlukan pendekatan regulasi yang tepat. Perubahan pola kampanye dan interaksi politik memaksa aturan untuk selalu diperbaharui.[107]

[106] Budiarsih dan Slamet Suhartono, *Penanganan Pelanggaran Pemilu: Kajian Hukum Pidana dan Administrasi*, Surabaya: Untag Press, 2021, halaman. 52.

[107] Ahmad Jukari, *Dinamika Hukum Pemilu Produk Hukum KPU: Problematika dan Implementasi*, Jakarta: KPU RI, 2022, halaman. 2.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu :

1. Pengaturan hukum mengenai penyelesaian sengketa proses pemilu telah memiliki dasar yang kuat dalam sistem hukum Indonesia. Konstitusi UUD 1945 memberikan jaminan hak politik setiap warga negara untuk dipilih dan memilih, yang diperkuat melalui UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu serta peraturan teknis dari Bawaslu. Aturan ini tidak hanya menetapkan prosedur penyelesaian sengketa, tetapi juga menjadi mekanisme check and balance terhadap kewenangan administratif KPU. Dengan adanya mekanisme tersebut, keputusan pencoretan calon legislatif yang berpotensi sewenang-wenang dapat diuji keabsahannya secara hukum. Artinya, hukum berfungsi bukan hanya sebagai instrumen administratif, tetapi juga sebagai sarana perlindungan hak asasi politik warga negara. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi penyelesaian sengketa pemilu merupakan instrumen penting dalam menjaga kualitas demokrasi dan mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh penyelenggara pemilu.

2. Mekanisme penyelesaian sengketa yang diterapkan Bawaslu terdiri atas mediasi sebagai upaya damai dan adjudikasi sebagai upaya hukum formal apabila mediasi gagal. Proses ini memastikan bahwa peserta pemilu mendapatkan ruang untuk membela haknya, sementara KPU tetap memiliki

kesempatan menjelaskan dasar keputusannya. Dalam praktik di Bawaslu Kabupaten Deli Serdang, sebagian besar kasus dapat diselesaikan melalui mediasi, yang menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa lebih menekankan pada pendekatan win-win solution demi menjaga hubungan baik antara peserta pemilu dan penyelenggara. Namun, ketika kasus berlanjut ke adjudikasi, Bawaslu berperan sebagai lembaga quasi peradilan dengan putusan final dan mengikat. Mekanisme ini tidak hanya memperlihatkan peran Bawaslu sebagai pengawas, tetapi juga sebagai penjamin keadilan substantif dalam pemilu. Akan tetapi, efektivitas mekanisme ini masih sangat ditentukan oleh kepatuhan KPU dalam melaksanakan putusan**,** sehingga menunjukkan perlunya sistem sanksi atau penguatan regulasi agar putusan Bawaslu benar-benar memiliki daya eksekusi

3. Dalam praktiknya, Bawaslu Kabupaten Deli Serdang menghadapi sejumlah kendala, baik internal maupun eksternal. Kendala internal meliputi keterbatasan sumber daya manusia, minimnya pemahaman hukum dari sebagian anggota, serta keterbatasan sarana teknologi yang menyebabkan proses digitalisasi penyelesaian sengketa belum optimal. Sementara kendala eksternal berasal dari peserta pemilu itu sendiri, seperti rendahnya literasi hukum politik, kurangnya kelengkapan dokumen dalam pengajuan sengketa, serta resistensi dari pihak yang kalah terhadap putusan adjudikasi. Selain itu, posisi Bawaslu yang memiliki peran ganda—sebagai pengawas sekaligus pengadil—sering kali menimbulkan keraguan terhadap

independensinya. Hambatan-hambatan ini menegaskan bahwa meskipun kerangka hukum dan mekanisme penyelesaian sengketa sudah tersedia, pelaksanaannya masih membutuhkan harmonisasi regulasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta penguatan budaya politik yang sehat**.** Tanpa perbaikan di aspek-aspek ini, efektivitas Bawaslu dalam menjamin keadilan pemilu akan sulit tercapai secara maksimal.

B. Saran

1. Perlu adanya harmonisasi dan konsistensi pelaksanaan aturan hukum penyelesaian sengketa pemilu, terutama antara KPU dan Bawaslu. Setiap keputusan administratif seperti pencoretan calon harus mengacu pada ketentuan yang berlaku secara jelas dan terukur. Sosialisasi hukum pemilu juga harus diperluas agar partai politik dan calon memahami hak serta kewajiban mereka. Dengan demikian, tindakan pencoretan tidak menjadi sumber konflik berkepanjangan. Penegakan hukum juga harus bersifat preventif, tidak hanya reaktif.
2. Bawaslu harus memperkuat pelaksanaan mekanisme penyelesaian sengketa, khususnya dalam penguatan pelaksanaan putusan adjudikasi. Perlu diterbitkan petunjuk teknis nasional yang memperjelas proses tindak lanjut putusan Bawaslu oleh KPU. Mediasi perlu dioptimalkan sebagai solusi win-win sebelum masuk adjudikasi. Selain itu, peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan teknis dan hukum menjadi penting agar proses berjalan efisien. Transparansi putusan juga harus dijaga agar publik percaya terhadap netralitas lembaga.

3. Pendidikan politik bagi partai politik dan calon legislatif perlu ditingkatkan secara sistematis dan berkelanjutan. Bawaslu dapat bekerja sama dengan akademisi dan masyarakat sipil untuk memberikan pelatihan hukum pemilu dan tata cara penyelesaian sengketa. Pemahaman hukum yang baik akan meminimalkan kesalahan prosedur yang dapat merugikan peserta pemilu itu sendiri. Di samping itu, partai politik perlu aktif mendampingi caleg yang bermasalah dalam proses hukum agar sengketa tidak merugikan hak konstitusional mereka. Peningkatan literasi hukum pemilu menjadi kunci pencegahan konflik administratif di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

A'an Efendi. 2023. *Quasi Peradilan Bawaslu dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu*. Yogyakarta: FH UII Press.

Abdul Hakam Sholahuddin. 2022 *Hukum Pemilihan Umum – Hukum Pemilu*, Serang: PT Sada Kurnia Pustaka

Abid Zamzami dkk. 2021. *Ilmu Negara (Kajian Hukum dan Kenegaraan)*, Malang: UNISMA Press

Ahmad Jukari. 2022. *Dinamika Hukum Pemilu Produk Hukum KPU: Problematika dan Implementasi.* Jakarta : KPU RI..

Ahmad Mustanir Dkk. 2023. *Hukum Pemilihan Umum Di Indonesia.* Bandung : Widina Media Utama

Amiruddin dan Zainal Asikin. 2013. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Edisi Satu. Cetakan Ketujuh. Jakarta: Rajawali Pers.

Andi Hamzah. 2021. *Kelembagaan Penyelenggara Pemilu*, Jakarta: Kencana

Arief Hidayat. 2023. *Implementasi Putusan Sengketa Pemilu*, Surabaya: Airlangga University Press

Bawaslu RI. 2023. *Pedoman Penanganan Pelanggaran Pemilu* Jakarta: Sekretariat Jenderal Bawaslu

Bawaslu RI. 2023. *Pedoman Teknis Penyelesaian Sengketa Pemilu* (Edisi 2023). Jakarta: Sekretariat Jenderal Bawaslu

Bivitri Susanti. 2022. *Hukum Tata Negara dan Kepemiluan*. Jakarta: Gramedia.

Budiarsih dan Slamet Suhartono, 2021 Penanganan Pelanggaran Pemilu: Kajian Hukum Pidana dan Administrasi, Surabaya: Untag Press.

Cahyono Saputra. 2025. *Aspek Hukum Pencoretan Calon Legislatif*, Jakarta: Kencana

Daniel Dhakidae. 2020. *Politik dan Kekuasaan* Jakarta: Pustaka LP3ES

Dewi Asmawardhani. 2023. *Hukum Kepemiluan* Jakarta: Litnus.

Dian Marlina. 2021. *Analisis Putusan Sengketa Pemilu Legislatif*, Jakarta: Prenada Media

Didik Suhariyanto. 2023. *Politik Hukum Pemilu*. Jakarta: Sonpedia.

Eka N.A.M Sihombing dan Cynthia Hadita. 2022. Penelitian Hukum. Malang: Setara Press.

Fernanda Gunawan dkk. 2023. *Hukum Indonesia di Masa Depan*, Jakarta: Rajawali Pers

Ferry Kurnia Rizkiyansyah. 2023. *Manajemen Sengketa Pemilu* (Edisi 2023). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Firmanzah,2010 "Persaingan, Legitimasi, Kekuasaan, Dan Marketing Politik (Pembelajaran Politik Pemilu tahun 2009)", Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia

Fritz Edward Siregar. 2021. *Dimensi Hukum Pelanggaran Administrasi Pemilu* Jakarta: Gramedia.

Hasyim Asy'ari, 2022 *Pelanggaran Administratif dan Sengketa Proses Pemilu*, Jakarta: KPU

Hendra Putra, 2020, *Konflik Hukum dalam Proses Pemilu*, Jakarta: FHUI Press

Ida Hanifah dkk. 2018. Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa. Medan: CV Pustaka Prima.

Jimly Asshiddiqie. 2022. *Hukum Pemilu Indonesia* Jakarta: Rajawali Pers

Jimly Asshiddiqie. 2023. *Hukum Acara Pengawasan Pemilu* (Edisi Terbaru). Jakarta: Konstitusi Press

KPU. 2023. *Tata Kelola Pemilu di Indonesia* , Jakarta: KPU

La Bayonixi. 2020. *Buku Saku Penyelesaian Sengketa Pemilihan 2020*, Jakarta: Bawaslu

Luqman H. Prabowo dkk. 2022. *Dinamika Hukum Pemilu: Produk Hukum KPU*, Jakarta: KPU

Mahfud MD, 2023, *Menegakkan Keadilan Pemilu, Menjaga Kemurnian Suara Rakyat*, Jakarta: MKRI Press

Nisa Dewi. 2023. *Analisis Sengketa Pemilu Legislatif*, Malang: UB Press

Nugroho Iman, 2021, *Sistem Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum*, Mataram: Unram Press

Radian Syam. 2023. *Politik Hukum Pemilu Indonesia* Jakarta: Rajawali Pers

Rahmat Bagja & Dayanto. 2020. *Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu: Konsep, Prosedur, dan Teknis Pelaksanaan*, Depok: Rajawali Pers

Rahmat Bagja dkk. 2021. *Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu*, Jakarta: Rajawali Pers

Ramlan Surbakti. 2011. *Penanganan Sengketa Pemilu.* Jakarta : Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan

Refly Harun. 2023 *Sengketa Pemilu dan Pemilukada di Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Konstitusi Press

Rian Adhivira Prabowo dkk. *Menjawab Problematika Hukum Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Dan Sengketa Verifikasi Parpol Pemilu 2024.* Jakarta : Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Rina K. Saputra. 2024. *Kajian Yuridis Pencoretan Caleg oleh KPU*, Bogor: IPB Press

Saldi Isra & Feri Amsari. 2021 *Hukum Pemilu dan Demokrasi Konstitusional* Jakarta: RajaGrafindo Persada

Samaudin dkk. 2020. *Buku Pintar PEMILU dan DEMOKRASI*. Bogor : Komisi Pemilihan Umum Bogor.

Siti Rozak. 2021. *KPU dan Mekanisme Administrasi Pencoretan Calon*, Jakarta: Gramedia

Sufmi Dasco Ahmad & A. Muhammad Asrun. 2024. *Pengantar Hukum Pemilu* Jakarta: Gramedia

Sulaiman, 2020, *Buku Saku Penyelesaian Sengketa Pemilihan* Banda Aceh: Bawaslu Aceh

Tim MKRI. 2021. *Hukum Acara Sengketa Pemilu Mahkamah Konstitusi RI*, Jakarta: MKRI Press

Titi Anggraini, 2021. *Mewujudkan Pemilu Berintegritas* Jakarta: Perludem.

Topo Santoso. 2022. *Hukum Pidana Pemilu di Indonesia* Jakarta: Prenadamedia Group.

Unitri Repository. 2021. *Hukum Pemilu di Indonesia* Tuban: Unitri Press

Universitas Muntaha Repository. 2021 *Penegakan Hukum Pemilu di Indonesia* (Kuala Lumpur: UMT Press

Zainuddin Ali. 2009. Metode Penelitian Hukum.Edisi 1(satu). Cetakan Pertama. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Artikel, Makalah, Jurnal, dan Karya Ilmiah

Agus Riwanto, Dkk. Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 Perihal Penegakan Hukum Pemilu: Bawaslu.

Agustiansyah dan Mhd Yadi Harahap, "Penyelesaian Sengketa Pemilu Legislatif Dapil II Di Bawah Umur", Volume 5 Nomor 2

Agustiansyah Dan Mhd Yadi Harahap. "Penyelesaian Sengketa Pemilu Legislatif Dapil Ii Di Bawah Umur. Volume 5. Nomor 2.

Aris Hidayat & Dwi Kusuma (2020). "Efektivitas Penanganan Sengketa Pemilu oleh KPU", *Jurnal Hukum Pemilu dan Pilkada*, Vol. 4 No. 1

Darmawan dkk. 2020. "Kinerja Bawaslu Kabupaten Deli Serdang dalam Pemilu 2019", *Jurnal Evaluasi Pemilu Daerah*, Vol. 3 No. 2: 53.

Eka Wardani. 2022. "Transparansi dan Akuntabilitas Penyelesaian Sengketa Pemilu", *Jurnal Demokrasi dan Hukum*, Vol. 11 No. 1: 45.

Firmanzah, 2010. Persaingan, Legitimasi, Kekuasaan, Dan Marketing Politik (Pembelajaran Politik Pemilu tahun 2009, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Gunawan A. Tauda, 2022, "Problematika Kerugian Langsung dalam Sengketa Pemilu", Masalah-Masalah Hukum, Vol. 51 No. 4: 367

Hakim S. & Ratna W. (2023). "Analisis Yuridis Sengketa Proses Pemilu Legislatif", *Jurnal Ilmu Hukum dan Pembangunan*, Vol. 12 No. 1

Halu Oleo Law Review. 2025. "Problematika Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu 2024: Bawaslu vs MK", *VOL.9 No.1*

Hariadi, Ahmad Rustan & Irwansyah (2024). "Posisi Bawaslu sebagai Pihak Ketiga dalam Sengketa Pemilu", *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 5 No. 8

Kasim, Aminuddin (2021). "Dekonstruksi Penanganan Pelanggaran Administratif Terstruktur", *Mimbar Hukum UGM*, Vol. 33 No. 2.

Khairullaili, dkk, "Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemilu oleh Badan Pengawas Pemilu Berdasarkan Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum", *Unizar Recht Journal*, Volume 2 No. 1, April 2023.

Linda Marlina (2023). "BENTUK SANKSI TERHADAP KPU ATAS PENCORATAN CALON", *Jurnal Hukum Konstitusi*, Vol. 11 No. 3

Ni Ketut Arniti, "Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kota Denpasar", Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial, Volume 4 Nomor 2, 2020

Ni Ketut Arniti." Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kota Denpasar". *Dalam Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial.* Volume 4. Nomor 2. 2020.

Noor Ifah. 2023. "Peran Bawaslu dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu", *Jurnal Hukum Pemilu*, Vol. 3 No. 1: 77.

Nugraha, Sigit Nurhadi (2023). "Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu Serentak dalam Perspektif Keadilan", *Al Wasath Jurnal Hukum*, Vol. 4 No. 1

Nurul Huda (2022). "Problematika Dualisme Pemilu Proses", *Jurnal Keadilan Pemilu*, Vol. 3 No. 2

Rini Susanti (2023). "Optimalisasi Layanan Sengketa Pemilu oleh Bawaslu", *Jurnal Reformasi Birokrasi*, Vol. 3 No. 2

Rudhi Achsoni, Rekonstruksi Kewenangan Penyelesaian Sengketa Proses Sebagai Upaya Menuju Penguatan Kewenangan Pengawasan Bawaslu, pada "*Call For Paper Evaluasi Pemilu Serentak 2019 Bidang Evaluasi Kelembagaan Pemilu"*.

Satrio, Abdurrachman (2023). "Kewenangan MK dalam Perselisihan Hasil Pemilu", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 20 No. 3

Siti Rohmah. 2023. "Perbandingan Penyelesaian Sengketa Pemilu antara Kabupaten", *Jurnal Kajian Pemilu*, Vol. 4 No. 2: 71.

Sulastri dan Rahmad Hidayat. 2021. "Efektivitas Kewenangan Bawaslu dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu", *Jurnal Yustisia*, Vol. 10 No. 2: 94.

Winda Sari. 2023. "Problematika Kewenangan Penyelesaian Sengketa Pilkada: Kepastian vs Inkonsistensi", *Jurnal KonsDem*, Vol. 3 No. 1

Yusuf Hamzah & Mutiara (2022). "Evaluasi Kelembagaan Pengawasan Pemilu di Sumut", *Jurnal Analisis Demokrasi*, Vol. 4 No. 1

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 atas perubahan Peraturan Bawaslu No. 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Bawaslu No. 9 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu

D. Internet

https://kotabaru.bawaslu.go.id/?page_id=28, diakses pada 07 Juli 2024, pukul 21.00 wib.

https://digilib.unila.ac.id/74925/3/SKRIPSI%20FULL%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf, diaskes pada 08 Juli 2024, pukul 12.00 wib.

Shalahuddin S, https://lms-paralel.esaunggul.ac.id/mod/resource/view.php?id=274541, diakses pada 08 Mei 2024 pukul 15.00 Wib.

DAFTAR WAWANCARA BAWASLU KABUPATEN DELI SERDANG

MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU TERHADAP PENCORETAN CALON ANGGOTA LEGISLATIF OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM

1. Bagaimana tahapan penyelesaian sengketa proses pemilu terhadap pencoretan calon anggota Legislatif oleh KPU?

 Jawab : pencoretan bukan dibawaslu tidak pernah mencoret, yang mencoret hanya kpu, dalam proses pencoretan caleg dikeluarkan dari surat keputusan kpu, surat keputusan itulah yang dibawa ke bawaslu untuk didaftarkan proses sengketa, harus memenuhi syarat formil dan materil baru bisa untuk disidangkan tapi sebelum disidangkan akan dimediasi jika tidak ada titik terang maka akan dilanjutkan ke persidangan.tidak boleh personal dan didampingin oleh partai politik

2. Apakah ada calon anggota Legislatif yang di coret dalam proses pemilu?

 Jawab :ada karena yang dicoret bagian dari tenaga ahli atau pemerintah

3. Jika ada bagaimana peran Bawaslu dalam menyelesaikannya?

 Jawab : Bawaslu berperan sebagai lembaga yang menerima permohonan sengketa dari peserta pemilu yang merasa dirugikan atas keputusan KPU, termasuk pencoretan calon legislatif. Bawaslu akan memverifikasi syarat formil dan materiil, memediasi para pihak, dan jika mediasi gagal, melakukan sidang adjudikasi untuk memutus sengketa secara final dan mengikat sesuai Perbawaslu No. 9 Tahun 2024.

4. Apa hal yang dapat memicu terjadinya pencoretan calon anggota Legislatif?

 Jawab : karena tidak memenuhi syarat materil dan formil, semua syarat-syarat harus dipenuhi oleh calon anggota legislatif jika tidak memenuhi syarat tersebut maka jika mereka merasa layak syarat syarat yg diberikan sudah terpenuhi tetapi tetap dicoret oleh kpu maka mereka bisa mengajukan sengketa terkait keputusan yg diberikan kpu tersebut. diatur dalam perbawaslu no 9 tahun 2024,

5. Apa yang menjadi dasar hukum bagi Bawaslu dalam menyelesaikan sengketa proses pemilu terkait pencoretan calon anggota Legislatif?

 Jawab : Dasar hukum Bawaslu dalam menyelesaikan sengketa proses pemilu meliputi:

 a. Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu
 b. Peraturan Bawaslu No. 9 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu
 c. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22E sebagai dasar pelaksanaan pemilu yang demokratis
 d. Putusan Mahkamah Konstitusi jika relevan dengan sengketa serupa.

6. Bagaimana pengaturan hukum yang berlaku terkait dengan pencoretan calon anggota Legislatif oleh Komisi Pemilihan Umum?

Jawab : Pencoretan calon legislatif diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017, khususnya terkait verifikasi syarat calon. KPU berwenang mencoret calon jika tidak memenuhi syarat administratif atau materiil, misalnya tidak menyerahkan dokumen lengkap, terlibat pidana, atau tidak memenuhi ketentuan partai politik.

7. Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilu terkait pencoretan calon anggota Legislatif oleh Komisi Pemilihan Umum di Bawaslu Kabupaten Deli Serdang?

 Jawab : Pemohon yang merasa dirugikan akibat pencoretan mengajukan permohonan sengketa ke Bawaslu. Permohonan diperiksa dari aspek formil dan materiil. Jika lengkap, maka dilanjutkan dengan mediasi. Bila mediasi gagal, maka disidangkan melalui adjudikasi oleh Majelis Pemeriksa Bawaslu Kabupaten Deli Serdang. Hasil sidang berupa putusan yang wajib dijalankan oleh KPU dalam waktu maksimal 3 hari.

8. Apa saja langkah-langkah yang dilakukan Bawaslu dalam menyelesaikan sengketa proses pemilu terkait dengan pencoretan calon anggota Legislatif?

 Jawab :membawa surat permohonan dan dilihat syarat formil dan materilnya harus lengkap sesuai perbawaslu no 9 tahun 2024, dan menawarkan proses mediasi dan ketika berhasil mediasi maka akan dibuat akta perjanjian yang ditandatangani kedua bela pihak dan diketahui oleh bawaslu

9. Bagaimana proses mediasi dan adjudikasi dilakukan dalam penyelesaian sengketa proses pemilu di Bawaslu?

 Jawab : Proses mediasi dilakukan terlebih dahulu oleh mediator dari Bawaslu untuk mempertemukan kedua belah pihak secara damai. Jika berhasil, dibuat akta kesepakatan yang ditandatangani dan diketahui oleh Bawaslu. Jika mediasi gagal, maka dilanjutkan ke adjudikasi, yakni persidangan terbuka dengan menghadirkan bukti, saksi, dan argumen dari kedua pihak. Putusan adjudikasi bersifat final dan mengikat.

10. Apa peran dan tanggung jawab kedua bela pihak dalam penyelesaian sengketa proses pemilu terhadap pencoretan calon anggota Legislatif?

 Jawab : sama-sama menjalankan demokrasi ini agar berjalan lancar

11. Bagaimana Bawaslu memastikan bahwa penyelesain sengketa proses pemilu terkait pencoretan calon anggota Legislatif dilakukan dengan adil dan transparan?

 Jawab :perannya menjaga dan mengawasi transparansi

12. Apa saja kendala yang dihadapi Bawaslu Kabupaten Deli Serdang dalam menyelesaikan sengketa proses pemilu terkait pencoretan calon anggota Legislatif?

 Jawab : tidak ada kendala yang terjadi

13. Bagaimana Bawaslu Kabupaten Deli Serdang mengatasi kendala-kendala yang di hadapi dalam menyelesaikan sengketa proses pemilu?

Jawab : Meski secara umum tidak ditemukan kendala berarti, Bawaslu tetap melakukan koordinasi internal dan dengan KPU untuk memastikan pemahaman regulasi selaras. Mereka juga meningkatkan literasi regulasi di kalangan parpol dan peserta pemilu agar tidak terjadi misinterpretasi dalam pencalonan.